



# PEDOMAN PERILAKU DAN ETIKA (*CODE OF CONDUCT*)



**SALINAN**  
**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI**  
**NOMOR: 11.15/03/SK/HKO.01/2023**  
**TENTANG**  
**PEDOMAN PERILAKU DAN ETIKA (*CODE OF CONDUCT*)**  
**DI LINGKUNGAN PT PELNI (PERSERO)**

**“DIREKSI PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)”**

- Menimbang** : a. bahwa PT PELNI (Persero) sebagai Perusahaan Badan Usaha Milik Negara telah memiliki Pedoman Perilaku dan Etika (*Code of Conduct*) sebagai panduan bagi Insan Pelni dalam melaksanakan tugas dan kewajiban serta membina hubungan dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*) sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 02.14/01/SK/HKO.01/2023 tentang Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) di Lingkungan PT PELNI (Persero), namun dalam perkembangannya perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Perusahaan memandang perlu untuk menetapkan Keputusan Direksi tentang Pedoman Perilaku dan Etika (*Code of Conduct*) di Lingkungan PT PELNI (Persero).
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4849);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);

5. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 262);
6. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 Tentang Organ Dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 263);
7. Akta Pendirian PT PELNI (Persero) Nomor 31 tanggal 30 Oktober 1975 yang dibuat dihadapan Soeleman Ardjasmita, S.H, Notaris di Jakarta dan Akta Nomor 10 tanggal 19 Desember 2008 tentang Penyesuaian Anggaran Dasar PT PELNI (Persero) yang dibuat dihadapan Raden Mas Soediarto Soenarto, S.H Sp.N, Notaris di Jakarta, Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT PELNI (Persero) Nomor 2 tanggal 7 Februari 2022 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia yang dibuat dihadapan Ida Adiningsih, S.H., Notaris di Jakarta beserta perubahan terakhir Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia Nomor 1 tanggal 03 Oktober 2023 yang dibuat dihadapan Ida Adiningsih, S.H., Notaris di Jakarta;
8. Surat Keputusan Direksi Nomor 03.04/01/SK/HKO.01/2020 tanggal 04 Maret 2020 tentang Peraturan Disiplin Pegawai PT PELNI (Persero);
9. Surat Keputusan Direksi Nomor: 01.27/01/SK/HKO.01/2023 tanggal 27 Januari 2023 sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan Direksi Nomor: 02.02/02/SK/HKO.01/2023 tanggal 2 Februari 2023 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pusat di PT PELNI (Persero);
10. Surat Keputusan Direksi Nomor: 07.08/01/SK/HKO.01/2023 tanggal 08 Juli 2023 tentang Penetapan Pemberlakuan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2023 - 2025 Antara PT PELNI (Persero) Dengan Serikat Pekerja PELNI;
11. Surat Keputusan Bersama Antara Dewan Komisaris PT PELNI (Persero) dengan Direksi PT PELNI (Persero) Nomor: 11.15/02/SK/HKO.01/2023 tanggal 15 November 2023 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) di Lingkungan PT PELNI (Persero).

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKSI PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO) TENTANG PEDOMAN PERILAKU DAN ETIKA (CODE OF CONDUCT) DI LINGKUNGAN PT PELNI (PERSERO).**
- PERTAMA** : Pedoman Perilaku dan Etika (*Code Of Conduct*) di Lingkungan PT PELNI (Persero) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Direksi ini yang bersifat mengikat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direksi ini.
- KEDUA** : Menginstruksikan kepada seluruh Insan PELNI untuk mentaati seluruh ketentuan yang berlaku dalam Keputusan Direksi ini.
- KETIGA** : Keputusan Direksi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dengan berlakunya Keputusan Direksi ini maka Surat Keputusan Direksi Nomor 02.14/01/SK/HKO.01/2023 tanggal 14 Februari 2023 tentang Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) di Lingkungan PT PELNI (Persero) dicabut dan segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan Direksi ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : JAKARTA  
Pada tanggal : 15 November 2023

**A.N. DIREKSI  
DIREKTUR UTAMA**

ttd

**TRI ANDAYANI**

Salinan sesuai Asli  
*Vice President Hukum*

  
**AGUSTINUS PRIMA WICAKSONO**

**NRP. 08108**

**Salinan diberikan Kepada Yth.:**

1. Dewan Komisaris PT PELNI (Persero);
2. Direksi PT PELNI (Persero);
3. Kepala SPI/Kepala DPA-QHSEE/  
Kepala Kesekretariatan Perusahaan/  
*Senior Vice President/ Vice President*  
PT PELNI (Persero);
4. Kepala Cabang PT PELNI (Persero);
5. Nakhoda PT PELNI (Persero);
6. *General Manager* Hotel Bahtera/  
*General Manager* Peln Surya;
7. Pegawai PT PELNI (Persero).



PEDOMAN PERILAKU DAN ETIKA  
(CODE OF CONDUCT)

Halaman: 6 - 79  
No. Dokumen: PED/PELNI/08  
Revisi: 3.0  
Tgl. Efektif 15 November 2023

PEDOMAN PERILAKU DAN ETIKA  
(CODE OF CONDUCT)  
PT PELNI (Persero)

DOKUMEN INI ADALAH MILIK:

**PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)**

Jl. Gajah Mada No 14, Jakarta Pusat, 10130, DKI Jakarta - Indonesia.

telp. (021) 633 4343. Fax. (021) 6385 4130. Call centre. (021) 162

Email : [infopelni162@pelni.co.id](mailto:infopelni162@pelni.co.id); [www.pelni.co.id](http://www.pelni.co.id);














## PEDOMAN PERILAKU DAN ETIKA (CODE OF CONDUCT)

Halaman: 7 - 79  
No. Dokumen: PED/PELNI/08  
Revisi: 3.0  
Tgl. Efektif 15 November 2023

Pedoman Perilaku dan Etika (*Code of Conduct*) ini merupakan Pedoman yang diselenggarakan oleh PT PELNI (Persero) dengan alamat Jl. Gajah Mada No 14 10130, Jakarta - Indonesia. No telp. (021) 6334342.

Perubahan terhadap sistem ini tidak diperbolehkan tanpa persetujuan Direksi serta Tim Kepatuhan yang terkandung di dalam dokumen ini.

NAMA / JABATAN	TANDA TANGAN
<b>Difasilitasi Oleh:</b>	
Rachmadi Manager Pengelolaan Proses Bisnis dan Transformasi	
Taufik M.R Vice President Perencanaan & Transformasi Perusahaan	
<b>Disusun dan Disiapkan Oleh:</b>	
Fitriana Ghonny R. Manager Kepatuhan	
<b>Disepakati Oleh</b>	
Tatang Ruskianta Dasuki Vice President Manajemen Risiko & Kepatuhan	
Agustinus Prima Wicaksono Vice President Hukum	
<b>Disetujui Oleh:</b>	
Tri Andayani Direktur Utama	
Anik Hidayati Direktur Keuangan & Manajemen Risiko	
Nuraini Dessy W. Direktur Usaha Angkutan Penumpang	
Yossianis Marciano Direktur Usaha Angkutan Barang & Tol Laut	
Robert MP Sinaga Direktur Armada & Teknik	
Rainoc Direktur SDM & Umum	



## PEDOMAN PERILAKU DAN ETIKA (CODE OF CONDUCT)

Halaman: 8 - 79  
No. Dokumen: PED/PELNI/08  
Revisi: 3.0  
Tgl. Efektif 15 November 2023

## Daftar Distribusi

Manual ini harus dikontrol dan dijaga dengan ketat sebagai suatu dokumen rahasia. Dokumen ini hanya di distribusikan kepada orang-orang yang disebutkan dibawah ini.

DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI		
NO	UNIT KERJA	SALINAN DOKUMEN
1	Divisi Hukum PT PELNI (Persero)	Master (Hardcopy)
2	Kesekretariatan Perusahaan PT PELNI (Persero)	Salinan Asli (Hardcopy)
3	Seluruh Direksi PT PELNI (Persero)	Soft Copy
4	Seluruh Senior Vice President PT PELNI (Persero)	
5	Kepala Satuan Pengawasan Intern PT PELNI (Persero)	
6	Kepala DPA-QHSSE PT PELNI (Persero)	
7	Seluruh Vice President PT PELNI (Persero)	
8	Seluruh Ketua PMO PT PELNI (Persero)	
9	Seluruh General Manager PT PELNI (Persero)	
10	Seluruh Kepala Cabang PT PELNI (Persero)	
11	Seluruh Nakhoda PT PELNI (Persero)	
12	Seluruh Pegawai PT PELNI (Persero)	





## PEDOMAN PERILAKU DAN ETIKA (CODE OF CONDUCT)

Halaman: 9 - 79  
No. Dokumen: PED/PELNI/08  
Revisi: 3.0  
Tgl. Efektif 15 November 2023

### KATA PENGANTAR

Puji syukur kami haturkan kepada Allah Yang Maha Kuasa atas petunjuk dan berkah-Nya, yang telah membimbing langkah-langkah kami dalam merumuskan Pedoman Perilaku dan Etika (*Code of Conduct*) PT PELNI (Persero) ini. Pedoman ini mencerminkan komitmen kami untuk membentuk budaya perusahaan yang berlandaskan nilai-nilai etika, integritas, dan tanggung jawab sosial.

Sebagai panduan yang mengatur perilaku karyawan dan seluruh pemangku kepentingan, *Code of Conduct* ini menggambarkan harapan PT PELNI (Persero) terhadap standar tinggi dalam berinteraksi dan berkontribusi terhadap keberlanjutan perusahaan. Kami percaya bahwa dengan menerapkan prinsip-prinsip etika yang kuat, PT PELNI (Persero) dapat tumbuh dan berkembang dengan integritas yang terjaga.

Pedoman ini disusun dengan merujuk pada norma-norma terkini dalam etika bisnis dan memperhatikan karakteristik khusus PT PELNI (Persero). Kami menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang turut serta dalam proses penyusunan Pedoman ini. Semoga pedoman ini tidak hanya menjadi landasan bagi tindakan setiap individu di PT PELNI (Persero), tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang beretika dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.

Jakarta, 15 November 2023  
PT PELNI (Persero)

**TRI ANDAYANI**  
DIREKTUR UTAMA



# PEDOMAN PERILAKU DAN ETIKA (CODE OF CONDUCT)

Halaman: 10 - 79  
No. Dokumen: PED/PELNI/08  
Revisi: 3.0  
Tgl. Efektif 15 November 2023

## Daftar Isi

<b>BAB I</b>			
<b>PENDAHULUAN</b>	<b>14</b>		
A. Latar Belakang	15	10. Hubungan dengan Media Massa	28
B. Pengertian Pedoman Perilaku dan Etika	15	11. Kepatuhan Terhadap Hukum & Perundang-undangan	28
C. Maksud & Tujuan Pedoman Perilaku dan Etika	16	12. Persaingan Usaha	29
D. Landasan Hukum	17	<b>B. Standar Etika Pengelolaan Perusahaan</b>	<b>29</b>
E. Visi & Misi Perusahaan	19	1. Integritas Laporan Keuangan	29
F. Tata Nilai Utama PT PELNI (Persero)	19	2. Penggunaan Aset Perusahaan	30
G. Manfaat Pedoman Perilaku dan Etika	20	3. Kesehatan, Keselamatan Kerja & Lingkungan	30
H. Daftar Istilah	20	4. Pengelolaan Anak Perusahaan	31
<b>BAB II</b>		<b>BAB III</b>	<b>34</b>
<b>PEDOMAN ETIKA USAHA</b>	<b>22</b>	<b>PEDOMAN ETIKA KERJA</b>	
A. Etika yang Terkait dengan Stakeholder	23	A. Menjaga Citra Perusahaan	35
1. Hubungan dengan Pemegang Saham	23	B. Tanggung Jawab Terhadap Perusahaan	35
2. Hubungan dengan Karyawan	23	1. Integritas	35
3. Hubungan dengan Pelanggan	24	2. Kepatuhan Terhadap Hukum & Peraturan Perundang-undangan	36
4. Hubungan dengan Pemasok & Penyedia Barang & Jasa	24	3. Kerahasiaan Informasi	36
5. Hubungan dengan Mitra Kerja	25	4. Pencatatan Data, Pelaporan & Dokumentasi	39
6. Hubungan dengan Masyarakat & Lingkungan	25	Perindungan Aset/Harta Perusahaan, Informasi Perusahaan dan Intangible Asset	40
7. Hubungan dengan Kreditor	26	6. Penggunaan Komunikasi Elektronik	41
8. Hubungan dengan Pemerintah	26	Kepedulian terhadap Kesehatan dan keselamatan Kerja, serta Pelestarian	42
9. Hubungan dengan Principal Kapal Keagenan	27	8. Penyalahgunaan Obat-Obatan dan Alkohol	43
		9. Kegiatan Sosial dan Politik	44



# PEDOMAN PERILAKU DAN ETIKA (CODE OF CONDUCT)

Halaman: 11 - 79  
No. Dokumen: PED/PELNI/08  
Revisi: 3.0  
Tgl. Efektif 15 November 2023

<b>C. Benturan Kepentingan</b>	44
1. Menghindari Benturan Kepentingan	44
2. Investasi dan Kepemilikan Saham Pribadi Karyawan	46
3. Kegiatan di Luar Perusahaan	46
4. Perlakuan Terhadap Keluarga dan Teman	47
5. Pemberian dan Penerimaan Suap, Hadiah, Jamuan, Hiburan dan Pemberian Donasi	48
<b>D. Hubungan Kerja</b>	50
Lingkungan Kerja yang Bebas dari Diskriminasi, Pelecehan, Perbuatan Asusila, Ancaman, dan Kekerasan	50
1. Kerja Sama Atasan dan Bawahan	52
<b>E. Hubungan dengan Konsumen</b>	53
1. Pelayanan Kepada Konsumen	53
2. Perlakuan Adil dan Tidak Diskriminatif	53
<b>F. Perlakuan Terhadap Mitra Bisnis</b>	54
<b>G. Perlakuan Terhadap Pesaing</b>	55
<b>H. Hubungan dengan Pemerintah</b>	56
1. Kepatuhan terhadap Ketentuan/Peraturan Terkait	56
2. Pola Hubungan dan Komunikasi	56
<b>I. Hubungan dengan Masyarakat</b>	57
1. Pelayanan Masyarakat	57
2. Pemberian Donasi	57
3. Kesadaran Akan Lingkungan Hidup	58

## **BAB IV** **PENERAPAN PEDOMAN PERILAKU DAN ETIKA**

<b>A. Sosialisasi Pedoman</b>	61
<b>B. Pernyataan Kepatuhan Insan PT PELNI (Persero)</b>	61
<b>C. Mekanisme Penegakan Pedoman Perilaku Termasuk Pelaporan atas Pelanggaran</b>	63
<b>D. Pelanggaran dan Sanksi Pedoman Perilaku dan Etika</b>	63
<b>E. Penghargaan atas Pelaksanaan Pedoman Perilaku dan Etika</b>	63

## **BAB V** **PENUTUP**

## **LAMPIRAN**



## PEDOMAN PERILAKU DAN ETIKA (CODE OF CONDUCT)

Halaman: 12 - 79  
No. Dokumen: PED/PELNI/08  
Revisi: 3.0  
Tgl. Efektif 15 November 2023

CATATAN PERUBAHAN				
Revisi Ke	Tanggal Terbit	Halaman	Uraian Perubahan	Alasan Revisi
1.0	Desember 2019		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penambahan pada standar hubungan dengan stakeholder</li><li>2. Penambahan pada bagian melindungi aktiva milik perseroan</li><li>3. Penambahan penjelasan Budaya Perusahaan</li><li>4. Penambahan terkait Benturan Kepentingan</li><li>5. Penambahan ilustrasi yang harus dihindari dalam Pedoman Etika</li></ol>	
2.0	Februari 2023		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Latar Belakang Pengurangan penjelasan prinsip - prinsip GCG karena sudah tertera dalam poin b</li><li>2. Perubahan pada landasan hukumnya</li><li>3. Perubahan Visi dan Misi</li><li>4. Perubahan Tata nilai utama menjadi Akhlak</li><li>5. Pada pembahasan terkait principal kapal keagenan di sesuaikan dengan Permen 01</li><li>6. Perubahan judul pada bagian integritas laporan keuangan disesuaikan dengan SK 16 dan area of improvement</li><li>7. Pengurangan penjelasan pada bagian pengelolaan anak perusahaan karena aka nada aturan tersendiri terkait anak perusahaan</li><li>8. Perubahan pada bab 2 terkait Budaya Perusahaan</li><li>9. Penyesuaian kembali pada poin D tanggung jawab perusahaan sesuai dengan SK 16</li><li>10. Penyesuaian terkait penjelasan sanksi dan pelanggaran pedoman</li></ol>	Disesuaikan dengan sebelumnya Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 menjadi Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
3.0	November 2023		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perubahan pada penjudulan dan istilah penamaan</li><li>2. Penambahan catatan kaki mengenai peraturan acuan</li><li>3. Perubahan pada peraturan terkait hubungan dengan pemasok, pemerintah, masyarakat &amp; lingkungan, dan keyholder</li><li>4. Penambahan mengenai kerahasiaan informasi</li><li>5. Perubahan mengenai pencatatan data, pelaporan &amp; dokumentasi</li><li>6. Penambahan mengenai benturan kepentingan</li><li>7. Perubahan pada mekanisme penegakan pedoman perilaku</li><li>8. Perubahan pada penghargaan atas pelaksanaan pedoman perilaku dan etika</li></ol>	Penyesuaian dengan Peraturan Menteri BUMN PER-2/MBU/03/2023  Penyesuaian dengan Peraturan Menteri BUMN PER-3/MBU/03/2023



## PEDOMAN PERILAKU DAN ETIKA (CODE OF CONDUCT)

Halaman: 13 - 79  
No. Dokumen: PED/PELNI/08  
Revisi: 3.0  
Tgl. Efektif 15 November 2023

# ● Pernyataan Komitmen Dewan Komisaris dan Direksi PT PELNI (Persero)

Dewan Komisaris dan Direksi PT PELNI (Persero), dengan ini menyatakan bahwa dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing senantiasa menerapkan Pedoman Perilaku dan Etika (*Code of Conduct*), serta pedoman lainnya yang terkait dengan penerapan *Good Corporate Governance*.

Jakarta, 15 November 2023

### Dewan Komisaris

Ali Masykur Musa  
Komisaris Utama

Eddy Susanto Soepadmo  
Komisaris

Faturohman  
Komisaris

Kristia Budiarto  
Komisaris

Wahyu Adji Henpriarsono  
Komisaris

Raden Suhartono  
Komisaris

### Direksi

Tri Andayani  
Direktur Utama

Anik Hidayati  
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko

Rainoc  
Direktur SDM dan Umum

Robert MP Sinaga  
Direktur Armada dan Teknik

Nuraini Dessy W.  
Direktur Usaha Angkutan Penumpang

Yossianis Marciano  
Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut

# BAB I PENDAHULUAN

## *CODE OF CONDUCT*





## PEDOMAN PERILAKU DAN ETIKA (CODE OF CONDUCT)

Halaman: 15 - 79  
No. Dokumen: PED/PELNI/08  
Revisi: 3.0  
Tgl. Efektif 15 November 2023

### A. Latar Belakang

PT PELNI (Persero) menyadari arti pentingnya implementasi GCG sebagai salah satu alat untuk meningkatkan nilai dan pertumbuhan Perusahaan jangka panjang secara berkesinambungan tidak hanya bagi Pemegang Saham, namun juga bagi segenap pemangku kepentingan (*Stakeholders*) lainnya dalam arti pengelolaan Perusahaan yang penuh amanah, transparan dan akuntabel.

Kepercayaan pemangku kepentingan seperti Karyawan, Masyarakat Umum, Pelanggan, Pemasok, Kreditur dan pemangku kepentingan lainnya merupakan faktor yang sangat menentukan bagi perkembangan dan kelangsungan usaha Perusahaan. Kredibilitas Perusahaan dan kepercayaan pemangku kepentingan sangat erat kaitannya dengan perilaku Perusahaan dalam berinteraksi dengan para pemangku kepentingan. Pengelolaan Perusahaan selain harus mengikuti peraturan dan perundangan yang berlaku juga harus menjunjung tinggi norma dan nilai etika. Kesadaran untuk menjalankan etika yang baik akan meningkatkan dan memperkuat reputasi Perusahaan.

Atas dasar pemikiran ini maka Perusahaan melakukan revisi atas Pedoman Perilaku dan Etika yang selanjutnya disebut *Code of Conduct* (CoC) untuk lebih menyesuaikan dengan perkembangan ketentuan yang berlaku. *Code of Conduct* ini mengatur kebijakan nilai-nilai etis yang dinyatakan secara eksplisit sebagai suatu standar perilaku yang harus dipatuhi oleh seluruh Insan PT PELNI (Persero).

Pedoman Perilaku dan Etika ini disusun berdasarkan nilai-nilai luhur yang berkembang di lingkungan Perusahaan dan diyakini mempunyai pengaruh yang positif untuk menciptakan suasana yang kondusif untuk pencapaian visi, misi Perusahaan.

Sebagai pedoman yang bersifat dinamis, CoC ini akan dikaji secara berkala dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan dan perkembangan ketentuan yang berlaku.

### B. Pengertian Pedoman Perilaku dan Etika

Pedoman Perilaku dan Etika adalah dokumen yang menjadi dasar dan acuan bagi Insan PT PELNI (Persero) dalam menjalankan aktivitas kerjanya sebagai wujud komitmen dari seluruh Insan PT PELNI (Persero) untuk melaksanakan praktik-praktik pengelolaan Perusahaan yang baik dan sehat dalam rangka mencapai Visi dan Misi Perusahaan. Pedoman Perilaku dan Etika mengatur bagaimana Insan PT PELNI (Persero) menjalankan aktivitas kerjanya secara etis dengan tetap mendasari pada peraturan dan ketentuan



## PEDOMAN PERILAKU DAN ETIKA (CODE OF CONDUCT)

Halaman: 16 - 79  
No. Dokumen: PED/PELNI/08  
Revisi: 3.0  
Tgl. Efektif 15 November 2023

perundang-undangan yang berlaku sebagai penjabaran dari nilai-nilai Perusahaan dan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG.

### C. Maksud & Tujuan Pedoman Perilaku dan Etika

Pada hakekatnya Pedoman Perilaku dan Etika (*Code of Conduct*) PT PELNI (Persero) adalah peraturan yang berisi tentang perilaku yang wajib untuk dilaksanakan dan larangan yang harus dihindari sebagai penjabaran pelaksanaan prinsip-prinsip GCG yaitu: Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan Fairness (TARIF).

Tujuan penyusunan Pedoman Perilaku dan Etika PT PELNI (Persero) adalah untuk membantu seluruh Insan PT PELNI (Persero) baik di darat maupun di laut agar berperilaku secara benar baik secara hukum maupun secara etis dalam rangka menjaga dan meningkatkan citra Perusahaan. PT PELNI (Persero) sebagai BUMN yang melakukan usaha di bidang pelayaran meliputi jasa angkutan penumpang dan barang serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perusahaan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat.

Perusahaan menyadari bahwa Perusahaan memiliki peran sosial politis yang sangat strategis sebagai infrastruktur Negara kepulauan yang menjamin aksesibilitas masyarakat dalam pemerataan perekonomian daerah, sehingga PT PELNI (Persero) berkewajiban melaksanakan Public Service Obligation/Kewajiban Pelayanan Umum yang ditugaskan oleh Negara. Untuk mengemban misi tersebut diperlukan integritas dan etika yang telah tertanam secara mendalam dalam budaya Perusahaan. Dengan integritas yang kuat dan perilaku yang beretika, diharapkan Perusahaan akan memperoleh kepercayaan yang terus-menerus dari para stakeholders.

Buku Pedoman Perilaku dan Etika ini diharapkan dapat dijadikan landasan untuk mengembangkan standar perilaku terbaik bagi Insan PT PELNI (Persero) berlandaskan pada prinsip-prinsip GCG sehingga mendorong terciptanya budaya Perusahaan yang diharapkan, baik yang secara langsung maupun tidak langsung akan meningkatkan nilai Perusahaan. Dengan demikian akan tercipta suasana kerja yang sehat dan nyaman dalam lingkungan Perusahaan serta meminimalkan peluang terjadinya penyimpangan.

Buku Pedoman Perilaku dan Etika ini merupakan penjabaran nilai-nilai Perusahaan sebagai landasan perilaku yang harus diikuti oleh seluruh Insan PT PELNI (Persero) dalam menjalankan aktivitas kerjanya sehari-hari. PT PELNI (Persero) berkomitmen untuk:

1. Menerapkan standar tertinggi pelaksanaan etika bisnis;
2. Menyediakan tempat yang aman dan menyenangkan serta kondusif untuk bekerja dengan efisien;
3. Menjaga Tata Kelola Perusahaan yang Baik;
4. Mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku;





## PEDOMAN PERILAKU DAN ETIKA (CODE OF CONDUCT)

Halaman: 17 - 79  
No. Dokumen: PED/PELNI/08  
Revisi: 3.0  
Tgl. Efektif 15 November 2023

5. Bertanggung jawab terhadap lingkungan;
6. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat di lingkungan bisnis Perusahaan berjalan.

### D. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Monopoli dan Persaingan usaha tidak sehat;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
10. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-1/MBU/03/2023 Tentang Penugasan Khusus Dan Program Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
11. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
12. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia PER-3/MBU/2023/03 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;
13. Surat Menteri BUMN No S-35/MBU/91/2020 Tanggal 10 Januari 2020 perihal Implementasi Sistem Manajemen Anti Suap di BUMN sebagai Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
14. Surat Sekretaris Menteri BUMN No S-17/S.MBU/01/2020 Tanggal 17 Februari 2020 perihal Sertifikasi ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di BUMN;
15. Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia, Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), 2021;
16. Akta Pendirian PT PELNI (Persero) Nomor 31 tanggal 30 Oktober 1975 yang dibuat dihadapan Soeleman Ardjasmita, S.H., Notaris di Jakarta, Akta Nomor 10 tanggal 19 Desember 2008 tentang Penyesuaian Anggaran Dasar PT PELNI (Persero) dibuat dihadapan Raden Mas Soediarto Soenarto, S.H. Sp.N., Notaris di Jakarta dan Akta Nomor 2 tanggal 7 Februari 2022 Tentang Perubahan Anggaran Dasar PT Perusahaan



## PEDOMAN PERILAKU DAN ETIKA (CODE OF CONDUCT)

Halaman: 18 - 79  
No. Dokumen: PED/PELNI/08  
Revisi: 3.0  
Tgl. Efektif 15 November 2023

- Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia dibuat dihadapan Ida Adiningsih, S.H., Notaris di Jakarta beserta perubahan terakhir Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia Nomor 1 tanggal 3 Oktober 2023 yang dibuat dihadapan Ida Adiningsih, S.H., Notaris di Jakarta;
17. Surat Keputusan Direksi Nomor: 10.07/01/SK/HKO).01/2020 tanggal 7 Oktober 2020 Tentang Penetapan Nilai-Nilai Utama (Core Value) Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara Di Lingkungan PT PELNI (Persero);
  18. Surat Keputusan Bersama antara Dewan Komisaris PT PELNI (Persero) dengan Direksi PT PELNI (Persero) Nomor: 11.15/02/SK/HKO.01/2023 tanggal 15 November 2023 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) di Lingkungan PT PELNI (Persero);
  19. Surat Keputusan Direksi Nomor 01.27/01/SK/HKO.01/2023 tanggal 27 Januari 2023 sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 02.02/02/SK/HKO.01/2023 tanggal 2 Februari 2023 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pusat PT PELNI (Persero);
  20. Surat Keputusan Direksi Nomor 07.08/01/SK/HKO.01/2023 tanggal 8 Juli 2023 tentang Penetapan Pemberlakuan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2023-2025 Antara PT PELNI (Persero) Dengan Serikat Pekerja PELNI;



## PEDOMAN PERILAKU DAN ETIKA (CODE OF CONDUCT)

Halaman: 19 - 79  
No. Dokumen: PED/PELNI/08  
Revisi: 3.0  
Tgl. Efektif 15 November 2023

### E. Visi & Misi Perusahaan

#### Visi Perusahaan

Menjadi Perusahaan Pelayaran dan Logistik Maritim Terkemuka di Asia Tenggara



#### Misi Perusahaan

1. Menjamin aksesibilitas masyarakat dengan mengelola angkutan laut untuk menunjang terwujudnya Wawasan Nusantara;
2. Mengelola dan mengembangkan usaha logistik maritim di Indonesia dan Asia Tenggara;
3. Meningkatkan nilai perusahaan melalui kreativitas, inovasi, digitalisasi proses bisnis, dan pengembangan sumber daya manusia untuk mencapai pertumbuhan yang berkesinambungan;
4. Menjalankan usaha secara adil dengan memperhatikan azas manfaat bagi semua pemangku kepentingan dengan menerapkan prinsip *good corporate governance*;
5. Berkontribusi positif terhadap negara dan karyawan, serta berperan aktif dalam pembangunan lingkungan dan pelayanan kepada masyarakat.



### F. Tata Nilai Utama PT PELNI (Persero)

## AKHLAK

AMANAHAH	Memegang teguh kepercayaan yang telah diberikan;
KOMPETEN	Terus belajar dan mengembangkan kapasitas;
HARMONIS	Saling peduli dan menghargai perbedaan;
LOYAL	Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara;
ADAPTIF	Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan;
KOLABORATIF	Membangun kerja sama yang sinergi.



## PEDOMAN PERILAKU DAN ETIKA (CODE OF CONDUCT)

Halaman: 20 - 79  
No. Dokumen: PED/PELNI/08  
Revisi: 3.0  
Tgl. Efektif 15 November 2023

### G. Manfaat Pedoman Perilaku dan Etika

1. Memberikan kejelasan dalam bersikap dan berperilaku bagi Insan PT PELNI (Persero) dalam menjalankan aktivitas kerjanya sehingga menghasilkan reputasi yang baik, yang pada akhirnya mewujudkan keberhasilan usaha dalam jangka panjang;
2. Membentuk karakter Insan PT PELNI (Persero) yang bertanggung jawab dan beretika dalam berinteraksi baik dengan sesama Insan PT PELNI (Persero) maupun dengan pihak di luar Perusahaan;
3. Menciptakan suasana dan lingkungan kerja yang sehat dan nyaman dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, etika dan keterbukaan sehingga akan meningkatkan kinerja dan produktivitas setiap Insan PT PELNI (Persero).

### H. Daftar Istilah

Berikut adalah istilah penting dalam Pedoman Perilaku dan Etika (*Code of Conduct*) sebagai berikut:

1. Perusahaan dengan huruf kapital "P" adalah PT PELNI (Persero) beserta anak Perusahaan dan afiliasinya, sedangkan untuk perusahaan dengan "p" huruf kecil adalah perusahaan pada umumnya;
2. Tata Kelola Perusahaan yang Baik/*Good Corporate Governance* (GCG) adalah suatu tata cara pengelolaan perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*);<sup>1</sup>
3. Pedoman Perilaku dan Etika/*Code of Conduct* (COC) PT PELNI (Persero) adalah pedoman yang mengatur etika usaha dan etika perilaku Insan PT PELNI (Persero) untuk melaksanakan praktik-praktik pengelolaan Perusahaan yang baik;
4. Nilai-Nilai Luhur Perusahaan adalah landasan moral yang dimiliki PT PELNI (Persero) dalam mencapai visi dan misi Perusahaan;
5. Departemen Kepatuhan Divisi Manajemen Risiko & Kepatuhan adalah Departemen/ Divisi yang bertanggung jawab untuk memantau kepatuhan terhadap pelaksanaan Pedoman Perilaku dan Etika (*Code of Conduct*) ini yang bertugas antara lain dengan menerima dan menindaklanjuti setiap pelanggaran yang dilaporkan;
6. Insan PT PELNI (Persero) adalah Komisararis beserta perangkatnya (Sekretariat, Komite Komisararis dan perangkat Komisararis lainnya), Direksi dan Karyawan PT PELNI (Persero) serta personel lainnya yang secara langsung atau tidak langsung bekerja pada PT PELNI (Persero);
7. Manajemen *Review* adalah forum yang terdiri dari Direksi dan pejabat satu level di bawah Direksi yang melakukan evaluasi dan *review* terhadap Pedoman Perilaku dan Etika;

<sup>1</sup> Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia PER-2/MBU/03/2023 Bab I Pasal 1



## PEDOMAN PERILAKU DAN ETIKA (CODE OF CONDUCT)

Halaman: 21 - 79  
No. Dokumen: PED/PELNI/08  
Revisi: 3.0  
Tgl. Efektif 15 November 2023

8. Pejabat yang Bertanggung Jawab atas Penerapan Pedoman Perilaku dan Etika (*Code of Conduct*) adalah para Komisaris, Direksi, dan Pejabat satu tingkat di bawah Direksi;
9. Atasan Langsung adalah jabatan di atas yang didudukinya dalam hubungan kepada siapa ia harus bertanggung jawab;
10. *Stakeholders* adalah setiap pihak yang memiliki kepentingan dengan Perusahaan baik langsung maupun tidak langsung baik finansial maupun non finansial terhadap kelangsungan hidup Perusahaan, termasuk di dalamnya Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Pemerintah, Direksi, Karyawan, Pelanggan, Masyarakat, Pemasok, Kreditur serta pihak berkepentingan lainnya;
11. Pelanggan adalah setiap orang dan/atau organisasi yang menggunakan jasa PT PELNI (Persero);
12. Benturan Kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis PT PELNI (Persero) dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau pemegang saham yang dapat merugikan PT PELNI (Persero);<sup>2</sup>
13. Etika adalah sekumpulan norma atau nilai yang diyakini oleh suatu kelompok masyarakat sebagai suatu standar perilaku kelompok tersebut;
14. Mitra adalah pihak yang bekerja sama dengan PT PELNI (Persero) yang terdiri dari BUMN, Anak Perusahaan BUMN, Perusahaan Terafiliasi BUMN, LPI, dan/atau pihak lain, selain dari Penyedia Barang dan Jasa.
15. Pemasok/*Supplier* adalah penyedia barang jasa bagi Perusahaan;
16. Anak Perusahaan PT PELNI (Persero) adalah perseroan terbatas yang sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dimiliki oleh PT PELNI (Persero) atau perseroan terbatas yang dikendalikan secara langsung oleh PT PELNI (Persero);<sup>3</sup>
17. *Principal* adalah pihak/pemilik modal berupa badan hukum yang dalam suatu perjanjian memberikan amanat kepada pihak lain/agen untuk melaksanakan suatu transaksi perdagangan;
18. Media Massa adalah alat yang digunakan dalam penyampaian pesan-pesan dari sumber kepada khalayak (menerima) dengan menggunakan alat-alat komunikasi mekanis seperti surat kabar, film, radio, TV, internet;
19. Kreditur adalah orang, atau Badan Hukum yang memberi pinjaman atau menyediakan dana/yang dapat dipersamakan dengan itu kepada Perusahaan untuk jangka waktu tertentu dengan syarat dan kondisi yang telah disepakati.

<sup>2</sup> Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia PER-2/MBU/03/2023 Bab I Pasal 1

<sup>3</sup> Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia PER-2/MBU/03/2023 Bab I Pasal 1

# BAB II

## PEDOMAN ETIKA USAHA

### *CODE OF CONDUCT*





## PEDOMAN PERILAKU DAN ETIKA (CODE OF CONDUCT)

Halaman: 23 - 79  
No. Dokumen: PED/PELNI/08  
Revisi: 3.0  
Tgl. Efektif 15 November 2023

### A. Etika yang Terkait dengan *Stakeholder*

#### 1. Hubungan dengan Pemegang Saham

Kepentingan Pemegang Saham merupakan prioritas Perusahaan. Karena itu Perusahaan memiliki komitmen untuk senantiasa menghormati dan menjamin bahwa hak-hak Pemegang Saham, sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan serta peraturan lain yang berlaku, dapat terpenuhi dengan baik secara transparan, adil, tepat waktu dan lancar.

Agar hubungan dengan Pemegang Saham dapat terjalin dengan baik dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Perusahaan menetapkan kebijakan sebagai berikut:

- a. Memberikan informasi material secara tepat waktu, akurat, jelas, dan objektif, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup>
- b. Menjamin Pemegang Saham mendapatkan hak-haknya sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan, semua keputusan yang diambil secara sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pemegang Saham harus memenuhi kewajiban dan melaksanakan tanggung jawabnya sesuai Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### 2. Hubungan dengan Karyawan

Perusahaan menganggap bahwa Karyawan merupakan aset yang paling penting dan berharga. Oleh karena itu, Perusahaan akan memberikan kondisi kerja yang baik dan aman bagi Karyawan, melindungi dari segala bentuk kemungkinan membahayakan keselamatan dan Kesehatan kerja, memberi hak kepada Karyawan untuk berserikat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Perusahaan memberikan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dan promosi, dengan menerapkan sistem manajemen Sumber Daya Manusia berdasarkan nilai-nilai keterbukaan, adil, dan bebas dari bias karena adanya perbedaan suku, asal-usul, jenis kelamin, agama dan asal kelahiran serta hal-hal yang tidak terkait dengan kinerja Karyawan. Kebijakan dan prosedur manajemen Sumber Daya Manusia, seperti prosedur promosi, demosi, mutasi maupun *reward* and *punishment* serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi Karyawan akan dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

<sup>4</sup> Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia PER-2/MBU/03/2023 Pasal 38



## PEDOMAN PERILAKU DAN ETIKA (CODE OF CONDUCT)

Halaman: 24 - 79  
No. Dokumen: PED/PELNI/08  
Revisi: 3.0  
Tgl. Efektif 15 November 2023

Perusahaan berkomitmen untuk memberikan lingkungan kepegawaian yang tidak diskriminatif kepada Karyawan, bebas dari pelecehan dalam bentuk apapun, Perusahaan juga menjamin tidak adanya tindakan ancaman ataupun kekerasan di lingkungan kerja. Karyawan yang terlibat dalam tindakan ancaman dan kekerasan akan dikenai tindakan disiplin bahkan tuntutan hukum.

Perusahaan tidak membenarkan penyalahgunaan narkoba, alkohol di dalam lingkungan Perusahaan karena akan berdampak serius terhadap keselamatan, dan kinerja Karyawan serta dapat mengarah pada perbuatan kriminal, oleh karenanya Perusahaan mensyaratkan terciptanya lingkungan kerja yang bebas narkoba dan alkohol. Penggunaan alkohol hanya diperbolehkan untuk jamuan bisnis dalam acara formal sebagai bentuk kesopanan mengacu pada ketentuan yang ada dalam Prosedur Jamuan Bisnis.

Ketentuan dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia dan pelaksanaan hubungan industrial diikat dalam bentuk Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Komitmen Perusahaan untuk menempatkan Perjanjian Kerja Bersama sebagai landasan dalam membina hubungan dengan Karyawan.

### 3. Hubungan dengan Pelanggan

Perusahaan mengutamakan kepuasan dan kepercayaan pelanggan yaitu dengan usaha memberikan pelayanan dengan kualitas prima, bermutu serta solusi yang inovatif kepada pelanggan. Perusahaan senantiasa menjaga komunikasi yang berkesinambungan secara sehat, fair, dan jujur dengan pelanggan. Dalam pelaksanaannya Perusahaan akan berinteraksi dengan pelanggan secara langsung agar dapat diketahui apa yang sebenarnya menjadi kebutuhan pelanggan dan selanjutnya memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pelanggan.

### 4. Hubungan dengan Pemasok & Penyedia Barang & Jasa

Perusahaan dalam melaksanakan kegiatan usahanya senantiasa menjaga terciptanya persaingan yang sehat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menjunjung prinsip-prinsip efisien, efektif, kompetitif, transparan, adil dan wajar, terbuka serta akuntabel.<sup>5</sup> Perusahaan menyadari bahwa penyedia barang/jasa, pemasok dan kontraktor merupakan mitra bisnis dalam operasional Perusahaan. Oleh sebab itu Perusahaan senantiasa menjaga hubungan dan kerja sama yang didasari sikap profesionalisme dan saling menghargai.

Perusahaan akan memberikan perlakuan yang sama terhadap pemasok dan penyedia barang dan jasa dengan melakukan praktik usaha yang sehat, profesional, setara, saling percaya, menghargai dan saling menguntungkan dengan mematuhi kaidah bisnis yang berlaku. Prinsip-prinsip hubungan dengan pemasok dan penyedia barang dan jasa yaitu dilakukan dengan mengutamakan pencapaian hasil optimal

<sup>5</sup> Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia PER-2/MBU/03/2023 Paragraf 3 Pasal 147





## PEDOMAN PERILAKU DAN ETIKA (CODE OF CONDUCT)

Halaman: 25 - 79  
No. Dokumen: PED/PELNI/08  
Revisi: 3.0  
Tgl. Efektif 15 November 2023

sesuai dengan standar yang terbaik, bebas dari kolusi, membuat perjanjian kerja yang berimbang dan saling menguntungkan, serta memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing sesuai dengan perjanjian.

Perusahaan akan berusaha melaksanakan hak dan kewajiban yang timbul dari adanya hubungan dan kerja sama antara Perusahaan dengan pemasok dan penyedia barang dan jasa termasuk dalam hal ini adalah menjatuhkan sanksi yang tegas terhadap pemasok dan penyedia barang dan jasa yang melakukan pelanggaran.

Perusahaan selalu menjaga hubungan baik dan menghindari kerja sama dengan pemasok dan penyedia barang dan jasa yang tidak etis. Oleh karena itu, Perusahaan senantiasa membangun komunikasi secara intensif dengan pemasok dan penyedia barang dan jasa untuk mencari solusi yang terbaik dalam rangka peningkatan kinerja.

### 5. Hubungan dengan Mitra Kerja

Dengan mitra kerja Perusahaan memupuk rasa saling percaya, saling menghargai dan selalu menjaga kebersamaan sesuai dengan norma dan kaidah-kaidah yang berlaku dengan cara:

- a. Membuat perjanjian kerja yang berimbang dan saling menguntungkan dengan mitra kerja dan tidak melanggar aturan dan prosedur yang berlaku.
- b. Mengutamakan pencapaian hasil optimal sesuai standar yang berlaku dan terbaik.
- c. Membangun komunikasi secara intensif dengan mitra kerja untuk mencari solusi yang terbaik dalam rangka peningkatan kinerja.
- d. Jujur dan adil dalam berbisnis dengan mitra kerja.
- e. Keputusan pemilihan mitra kerja diambil secara obyektif dan adil dengan melihat faktor-faktor seperti kualitas, harga, kehandalan dan integritas.

### 6. Hubungan dengan Masyarakat & Lingkungan

Dalam rangka untuk membangun kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar PT PELNI (Persero) berkomitmen untuk melakukan upaya pelestarian lingkungan dan pemberdayaan potensi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar yang diwujudkan melalui Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.<sup>6</sup>

Perusahaan akan senantiasa peduli terhadap kondisi masyarakat di lingkungan Perusahaan beroperasi. Perusahaan memiliki komitmen bahwa di manapun Perusahaan beroperasi, hubungan baik dan pengembangan masyarakat sekitar merupakan landasan pokok bagi keberhasilan jangka panjang Perusahaan. Oleh karena itu, Perusahaan selalu berusaha untuk membantu peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar dengan melaksanakan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan untuk memberdayakan potensi masyarakat sekitar.

<sup>6</sup> Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-1/MBU/03/2023 Pasal 3 dan 13



## PEDOMAN PERILAKU DAN ETIKA (CODE OF CONDUCT)

Halaman: 26 - 79  
No. Dokumen: PED/PELNI/08  
Revisi: 3.0  
Tgl. Efektif 15 November 2023

Perusahaan berusaha mempertahankan dan meningkatkan hubungan yang harmonis antara Perusahaan dengan masyarakat sekitar. Perusahaan senantiasa menghindari tindakan-tindakan yang mengarah kepada diskriminasi masyarakat berdasar suku, agama, ras dan antar golongan. Dengan demikian, akan tercipta situasi yang kondusif dalam mendukung pengembangan usaha dan pertumbuhan Perusahaan.

### 7. Hubungan dengan Kreditur

Kreditur merupakan pendukung kegiatan Perusahaan. Perusahaan senantiasa menjaga reputasi dalam penggunaan dana yang bersumber dari kreditur. Oleh karena itu, Perusahaan melakukan pengelolaan dana pinjaman secara efektif sesuai dengan peruntukan serta mengupayakan tingkat pengembalian secara optimal untuk menjaga kepercayaan kreditur. Perusahaan senantiasa menyampaikan informasi yang relevan kepada kreditur seperti bank, lembaga keuangan, dan kreditur lainnya secara benar, akurat, dan menggambarkan kondisi Perusahaan yang sebenarnya.

Perusahaan senantiasa menggunakan dana yang diperoleh dari kreditur secara transparan, dan tepat guna. Perusahaan senantiasa memenuhi semua ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjian dengan pihak kreditur. Perusahaan senantiasa menjajaki peluang bisnis dengan kreditur untuk meningkatkan pertumbuhan Perusahaan. Perusahaan senantiasa menyediakan informasi yang aktual, akurat dan prospektif. Jalinan komunikasi dilakukan secara jujur dan efektif dengan tetap menjaga kerahasiaan data dan informasi.

### 8. Hubungan dengan Pemerintah

Perusahaan selalu mengembangkan dan memelihara hubungan baik dan komunikasi efektif dengan Pemerintah Pusat dan Daerah. Perusahaan menganut prinsip bisnis yang bermoral dan beretika dengan menjalin hubungan yang harmonis serta tunduk dan patuh pada ketentuan bisnis serta berkomitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

Pembayaran secara langsung maupun tidak langsung kepada Karyawan atau Pejabat Pemerintah di luar kapasitas resmi dan yang bertentangan dengan hukum dan praktik bisnis yang sehat dan etis tidak diperbolehkan oleh Perusahaan. Jamuan terhadap Pejabat Pemerintah harus dilakukan dalam koridor hukum yang berlaku, dengan cara dan dalam kondisi yang tidak memungkinkan terjadinya kompromi dan keberpihakan Pejabat Pemerintah tersebut atau yang dapat menimbulkan pertanyaan mengenai integritas yang bersangkutan atau motif Perusahaan melakukan hal-hal tersebut.

Perusahaan tidak menawarkan atau memberikan hadiah dan sejenisnya kepada Pejabat Pemerintah dengan maksud untuk mendapatkan perlakuan istimewa berkaitan dengan kontrak dengan Pemerintah atau hubungan apapun yang



## PEDOMAN PERILAKU DAN ETIKA (CODE OF CONDUCT)

Halaman: 27 - 79  
No. Dokumen: PED/PELNI/08  
Revisi: 3.0  
Tgl. Efektif 15 November 2023

menyebabkan Pejabat Pemerintah tersebut secara tidak sah akan bersikap memihak kepada kepentingan Perusahaan.

Perusahaan tidak memanfaatkan hubungan baik dengan Pemerintah untuk memperoleh kesempatan bisnis dengan cara yang tidak etis. Pemberian Laporan kepada Pemerintah harus dilakukan secara benar dan akurat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai *Good Corporate Citizen*, Perusahaan senantiasa melakukan bisnis yang berdampak positif dan mempunyai nilai tambah terhadap pertumbuhan ekonomi secara langsung maupun tidak langsung. Perusahaan akan senantiasa mendukung program-program Pemerintah dengan prinsip saling menguntungkan.

9. Hubungan dengan Principal Kapal Keagenan  
PT PELNI (Persero) telah menyadari bahwa sebagai perusahaan pelayaran terbesar di Indonesia yang memiliki cabang di hampir seluruh wilayah negeri adalah merupakan aset/modal yang memberi kekuatan untuk dipergunakan dan dikembangkan secara optimal dan tidak boleh disia-siakan begitu saja. Hal tersebut terbukti dengan telah berjalannya kegiatan di luar usaha pokok Perusahaan yaitu usaha/bisnis pelayanan jasa keagenan dengan membentuk Divisi Keagenan sebagai pengelola dan bertanggung jawab atas nama Perusahaan untuk menjadikan usaha keagenan Perusahaan tersebut dapat berkontribusi menunjang peningkatan penghasilan dan kinerja Perusahaan. Dalam menjalankan bisnisnya tersebut, Perusahaan menjalin hubungan dengan para *Principal* yang berdomisili di dalam dan di luar negeri serta beberapa instansi pemerintah terkait sebagai pihak pemberi izin untuk kelancaran operasional pelayanan jasa keagenan.

Perusahaan sebagai pihak agen yang memiliki kepentingan menjalankan bisnisnya untuk mendapatkan penghasilan dari jasa yang dijual, selayaknya memiliki komitmen untuk:

- a. Membuat kesepakatan/perjanjian tertulis yang memiliki kekuatan secara hukum, apabila satu pihak dinamakan Agen (Agent) setuju untuk mewakili pihak lainnya yang dinamakan Pemilik (Principal) dengan syarat bahwa pemilik tetap mempunyai hak untuk mengawasi agennya terkait kewenangan yang dipercayakan kepadanya;
- b. Agen Perusahaan yang berkedudukan di Kantor Pusat dapat menunjuk perwakilannya di cabang-cabang untuk melayani keperluan kapal dengan terlebih dahulu membuat kesepakatan mengenai biaya secara jelas, wajar dan transparan berdasarkan ketentuan dan aturan yang berlaku dan terhadap hal tersebut Agen Perusahaan Kantor Pusat menyampaikannya ke pihak Principal secara jelas agar Principal dapat menyetujuinya untuk dibuatkan kesepakatan bersama;



## PEDOMAN PERILAKU DAN ETIKA (CODE OF CONDUCT)

Halaman: 28 - 79  
No. Dokumen: PED/PELNI/08  
Revisi: 3.0  
Tgl. Efektif 15 November 2023

- c. Agen Kantor Pusat dan Kantor Cabang dalam melaksanakan kegiatan pelayanan bisnis jasa keagenan harus mengacu kepada perjanjian bersama yang telah disepakati Bersama dengan Principal dan sesuai SOP, hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Agen Kantor Pusat dan Kantor Cabang harus mempertanggungjawabkan kewenangan yang telah dipercayakan oleh Principal kepadanya sesuai perjanjian yang telah disepakati bersama dan dengan dokumen, bukti, invoice yang lengkap, benar dan valid serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan ketentuan yang berlaku;
- e. Agen Kantor Pusat dan Kantor Cabang memiliki kewajiban memberikan penjelasan sesegera mungkin kepada Principal dengan benar, jelas dan lengkap apabila ada pertanyaan atau komplain terhadap jasa yang sedang dan/atau telah diberikan baik dalam hal operasional lapangan maupun administrasi.
- f. Agen Perusahaan Kantor Pusat dan Kantor Cabang harus memiliki rasa tanggung jawab untuk melihat dan mengembangkan peluang-peluang bisnis keagenan yang ada serta melaporkannya kepada Perusahaan secara jelas, jujur dan dapat dipertanggungjawabkan;
- g. Memastikan bahwa bisnis Keagenan telah dilakukan sesuai prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), nilai-nilai luhur Perusahaan serta tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 10. Hubungan dengan Media Massa

Perusahaan menganggap Media Massa sebagai mitra pada penyampaian informasi dan promosi dalam upaya membangun citra positif Perusahaan. Oleh karena itu Perusahaan senantiasa berusaha memberikan informasi yang benar, relevan, berimbang dan bersifat edukatif kepada masyarakat dalam pemahaman terhadap usaha Perusahaan dan industrinya. Kegiatan ini secara fungsi dikelola oleh *Corporate Secretary*. Dengan dibawah Departemen Komunikasi Internal & Eksternal.

Perusahaan senantiasa membina hubungan baik dan proaktif dalam rangka mensosialisasikan peran, kebijakan dan keberhasilan Perusahaan. Perusahaan menerima masukan yang disampaikan Media Massa melalui proses jurnalistik yang benar dan menganggap sebagai umpan balik untuk membangun Perusahaan yang semakin baik.

### 11. Kepatuhan Terhadap Hukum & Perundang-undangan

Kepatuhan terhadap hukum merupakan standar minimum dari perilaku yang positif. Patuh terhadap penegakan hukum dan semua peraturan yang berlaku dalam menjalankan aktivitas operasional Perusahaan adalah penting, oleh sebab itu Perusahaan berkomitmen untuk:



## PEDOMAN PERILAKU DAN ETIKA (CODE OF CONDUCT)

Halaman: 29 - 79  
No. Dokumen: PED/PELNI/08  
Revisi: 3.0  
Tgl. Efektif 15 November 2023

- a. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah;
- b. Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, seluruh Insan PT PELNI (Persero) harus patuh dan tunduk terhadap semua peraturan/kebijakan, pedoman, prosedur, yang telah ditetapkan dan melaksanakan secara konsekuen dan konsisten;
- c. Semua Insan PT PELNI (Persero) harus menghindari setiap tindakan dan perilaku yang dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hukum atau etika profesi;
- d. Mengedepankan penyelesaian melalui jalur musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap permasalahan. Apabila musyawarah tidak mencapai kesepakatan maka akan menempuh jalur hukum dan harus menghormati hasil dari proses hukum tersebut.

### 12. Persaingan Usaha

Perusahaan menjunjung tinggi etika bisnis dan berkompetisi secara sehat, jujur dan *fair* dengan para pesaing (*competitor*). Perkembangan bisnis ke depan yang semakin ketat dan terbuka menuntut Perusahaan untuk terus berinovasi. Oleh karenanya Perusahaan memandang dan menempatkan pesaing sebagai pemacu untuk terus meningkatkan diri sehingga mampu bersaing dalam kompetisi bisnis. Perusahaan menghindari melakukan kesepakatan yang tidak wajar dengan pelaku industri lainnya, untuk mendapatkan keuntungan dengan mengorbankan kepentingan pelanggan.

Prinsip utama yang dijalankan oleh Perusahaan adalah melakukan persaingan usaha yang sehat dengan mengedepankan keunggulan dan layanan mutu. Jadikan Perusahaan lainnya sebagai pembanding untuk meningkatkan kinerja Perusahaan.

## B. Standar Etika Pengelolaan Perusahaan

### 1. Integritas Laporan Keuangan

Segenap jajaran Perusahaan menjaga integritas laporan keuangan. Perilaku jajaran Perusahaan dalam mendukung integritas laporan keuangan adalah:

- a. Perusahaan memiliki kebijakan untuk menyelenggarakan sistem akuntansi yang secara akurat merefleksikan setiap transaksi keuangan dan perubahan aset yang terjadi;
- b. Perusahaan menjamin bahwa hanya transaksi keuangan yang riil saja yang dicatat;
- c. Perusahaan mencatat dengan akurat, valid dan tepat waktu berdasarkan sumber yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan;
- d. Melakukan pembebanan biaya Perusahaan yang dilandasi kejujuran dan tanggung jawab;
- e. Transaksi keuangan tersebut telah mendapatkan persetujuan manajemen dan dicatat dengan benar dalam sistem akuntansi Perusahaan;



## PEDOMAN PERILAKU DAN ETIKA (CODE OF CONDUCT)

Halaman: 30 - 79  
No. Dokumen: PED/PELNI/08  
Revisi: 3.0  
Tgl. Efektif 15 November 2023

- f. Perusahaan selalu memastikan semua kebijakan dan peraturan yang terkait dengan akuntansi merujuk pada Pedoman Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku;
- g. Penyajian Laporan Keuangan pada setiap tahun buku dilakukan untuk memenuhi kepentingan semua pihak yang terkait dengan Perusahaan. Laporan Keuangan Perusahaan selalu memuat posisi keuangan, kinerja keuangan, perubahan ekuitas dan arus kas serta catatan atas Laporan Keuangan;
- h. Perusahaan mempunyai komitmen untuk mengungkapkan Laporan Keuangan kepada semua pihak yang berkepentingan secara adil dan transparan berdasarkan standar Akuntansi yang berlaku di Indonesia. Di dalam Laporan Keuangan Perusahaan akan diungkapkan berbagai informasi yang relevan bagi pengguna Laporan Keuangan secara benar dan akurat sesuai ketentuan yang berlaku.

### 2. Penggunaan Aset Perusahaan

Aset Perusahaan disediakan semata-mata untuk tujuan menjalankan bisnis Perusahaan, sehingga Perusahaan bertanggung jawab untuk melindungi aset Perusahaan terhadap kehilangan, pencurian dan penyalahgunaan. Perusahaan tidak mengizinkan penggunaan aset ataupun sumber daya yang dimiliki oleh Perusahaan untuk keperluan pribadi atau untuk tujuan yang melanggar hukum.

Aset Perusahaan meliputi aset berwujud (*tangible asset*) yaitu aset yang memiliki wujud fisik atau bisa dilihat, seperti tanah, bangunan, kapal, mesin, kendaraan, mebel dan lain lain, dan aset tidak berwujud (*intangible asset*) yaitu aset yang tidak memiliki wujud dan tidak bisa dilihat, seperti hak cipta, hak paten, hak merk dagang dan lain lain. Perusahaan tidak akan dengan sengaja melanggar hak paten, merk dagang atau hak cipta orang lain atau membongkar rahasia dagang orang lain atau yang sejenisnya.

### 3. Kesehatan, Keselamatan Kerja & Lingkungan

Perusahaan memiliki komitmen untuk memperhatikan standar keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan. Perusahaan menyadari bahwa pengelolaan kesehatan, keselamatan kerja yang prima dan tanggung jawab terhadap lingkungan sangat penting bagi keberhasilan Perusahaan dalam jangka panjang. Perusahaan senantiasa berupaya untuk melaksanakan kegiatan usahanya dengan aman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengupayakan tidak terjadi kecelakaan (*zero accident*).

Perusahaan selalu mengusahakan agar Karyawan memperoleh tempat kerja yang aman dan sehat. Untuk maksud tersebut, Perusahaan akan memastikan bahwa aset-aset dan lokasi usaha serta fasilitas Perusahaan lainnya, memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan Kesehatan dan keselamatan kerja dan lingkungan.



## PEDOMAN PERILAKU DAN ETIKA (CODE OF CONDUCT)

Halaman: 31 - 79  
No. Dokumen: PED/PELNI/08  
Revisi: 3.0  
Tgl. Efektif 15 November 2023

#### 4. Pengelolaan Anak Perusahaan

Perusahaan memandang bahwa Anak Perusahaan merupakan entitas yang berbeda dan berdiri sendiri. Perusahaan berkomitmen untuk senantiasa menghormati kemandirian Anak Perusahaan melalui pemisahan kewenangan yang jelas sebagai salah satu bagian dari *Good Corporate Governance*. Namun demikian sebagai grup usaha yang bertujuan untuk memaksimalkan nilai Perusahaan, maka diperlukan kerja sama dan sinergi yang saling menguntungkan.

Sebagai Induk Perusahaan, Perusahaan melakukan fungsinya dalam memberi pengarahan (*direction*), pemberi rambu-rambu (*coridor building*) dan sekaligus melakukan evaluasi (*evaluator*) kepada Anak Perusahaan terkait dengan kebijakan-kebijakan pokok dalam meningkatkan efisiensi dan sinergi antara Induk dan Anak Perusahaan.

Setiap Anak Perusahaan merupakan badan hukum berdiri sendiri yang secara legal terpisah satu sama lain. Oleh karena itu pada prinsipnya setiap kewajiban, risiko dan klaim dari pihak ketiga terhadap suatu Anak Perusahaan tidak dapat dibebankan kepada Perusahaan dan Anak Perusahaan yang lain. Masing-masing Anak Perusahaan dapat saling bekerja sama dan saling membantu satu sama lain, misalnya terkait dengan promosi bersama, pelatihan bersama, saling meminjam Sumber Daya Manusia dan sebagainya. Selain itu, kegiatan masing-masing Anak Perusahaan tidak *overlapping*, sehingga meningkatkan efisiensi Perusahaan.

Kebijakan PT PELNI (Persero) terkait dengan pengelolaan Anak Perusahaan adalah sebagai berikut:

- a. Keterlibatan Perusahaan dalam pengambilan keputusan Anak Perusahaan dimungkinkan dengan menggunakan mekanisme sebagai berikut:
  - 1) Operasionalisasi hak veto  
Sebagai Pemegang Saham pada Anak Perusahaan, Perusahaan secara yuridis dianggap mempunyai kekuasaan tertinggi, yang mekanismenya dapat dilakukan melalui RUPS Biasa maupun Luar Biasa.
  - 2) Dalam rangka melaksanakan proses pemilihan Calon Anggota Direksi Anak Perusahaan dan Calon Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan, Direksi PT PELNI (Persero) membentuk tim evaluasi yang diketuai oleh anggota Direksi PT PELNI (Persero) yang membidangi sumber daya manusia.<sup>7</sup>
  - 3) Anggota tim evaluasi tidak diperkenankan untuk dicalonkan sebagai Calon Anggota Direksi Anak Perusahaan dan Calon Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan.<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Peraturan Menteri BUMN PER-3/MBU/03/2023 pasal 44 ayat 1

<sup>8</sup> Peraturan Menteri BUMN PER-3/MBU/03/2023 pasal 44 ayat 2



## PEDOMAN PERILAKU DAN ETIKA (CODE OF CONDUCT)

Halaman: 32 - 79  
No. Dokumen: PED/PELNI/08  
Revisi: 3.0  
Tgl. Efektif 15 November 2023

- 4) Tim evaluasi bertugas untuk:<sup>9</sup>
  - i. melakukan penjarangan dan penilaian terhadap Calon Anggota Direksi Anak Perusahaan dan Calon Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan;
  - ii. menetapkan hasil evaluasi akhir terhadap penilaian untuk disampaikan kepada Direksi PT PELNI (Persero) guna mendapatkan penetapan; dan
  - iii. melakukan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan angka 1 dan angka 2.
- 5) Selain tugas, dalam hal diperlukan tim evaluasi dapat pula:<sup>10</sup>
  - i. menunjuk 1 (satu) atau lebih Lembaga Profesional untuk melakukan Asesmen Calon Anggota Direksi Anak Perusahaan; dan/atau
  - ii. menyiapkan hasil evaluasi akhir yang telah ditetapkan oleh Direksi PT PELNI (Persero) guna disampaikan oleh Direksi PT PELNI (Persero) kepada Dewan Komisaris/ PT PELNI (Persero) dan/atau Menteri.
- 6) Calon Anggota Direksi Anak Perusahaan dapat berasal dari:<sup>11</sup>
  - i. anggota Direksi Anak Perusahaan yang sedang menjabat;
  - ii. karyawan internal Anak Perusahaan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi Anak Perusahaan;
  - iii. karyawan internal PT PELNI (Persero) paling rendah 2 (dua) tingkat di bawah Direksi PT PELNI (Persero), atau jabatan yang lebih rendah sesuai dengan tingkatan Anak Perusahaan yang bersangkutan dalam struktur organisasi PT PELNI (Persero) yang ditetapkan oleh Direksi PT PELNI (Persero); dan/atau
  - iv. sumber lain yang telah memiliki reputasi yang baik, relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 7) Calon Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan dapat berasal dari:<sup>12</sup>
  - i. anggota Direksi PT PELNI (Persero) kecuali untuk jabatan sebagai komisaris utama Anak Perusahaan;
  - ii. mantan anggota Direksi Anak Perusahaan yang bersangkutan setelah paling sedikit 1 (satu) tahun tidak lagi menjabat sebagai anggota Direksi Anak Perusahaan yang bersangkutan;
  - iii. karyawan internal PT PELNI (Persero) setingkat di bawah Direksi PT PELNI (Persero); dan
  - iv. sumber lain yang telah memiliki reputasi yang baik, relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- b. *Transfer pricing*. Perusahaan dan Anak Perusahaan berkomitmen untuk senantiasa mengedepankan prinsip arm's length relationship dalam penyediaan barang dan jasa antar kelompok usaha tanpa membayar lebih atau kurang dari harga pasar yang berlaku. Segala bentuk diskon, rabat, perangsang bisnis dapat diberikan kepada kelompok usaha dalam batas-batas kewajaran dan prinsip-

<sup>9</sup> Peraturan Menteri BUMN PER-3/MBU/03/2023 pasal 45 ayat 1

<sup>10</sup> Peraturan Menteri BUMN PER-3/MBU/03/2023 pasal 45 ayat 2

<sup>11</sup> Peraturan Menteri BUMN PER-3/MBU/03/2023 pasal 46 ayat 1

<sup>12</sup> Peraturan Menteri BUMN PER-3/MBU/03/2023 pasal 46 ayat 2





## PEDOMAN PERILAKU DAN ETIKA (CODE OF CONDUCT)

Halaman: 33 - 79  
No. Dokumen: PED/PELNI/08  
Revisi: 3.0  
Tgl. Efektif 15 November 2023

- prinsip bisnis yang berlaku.
- c. Transaksi keuangan dengan pihak-pihak terafiliasi lainnya. Perusahaan dan Anak Perusahaan berkomitmen untuk saling bekerja sama dan membantu untuk meningkatkan sinergi dan pencapaian tujuan  *Holding*  dan Anak Perusahaan sehingga menciptakan nilai tambah dengan tetap berlandaskan prinsip hubungan kontraktual dan kesetaraan.
  - d. Kerahasiaan Informasi. Perusahaan dan Anak Perusahaan berkomitmen untuk senantiasa tidak mengungkapkan informasi yang bersifat rahasia kepada afiliasinya tanpa persetujuan tertulis dari masing-masing Anak Perusahaan baik terkait informasi tentang pelanggan, pemasok atau bentuk lainnya, kecuali untuk hal-hal sebagai berikut:
    - 1) Kepentingan penagihan;
    - 2) Kepentingan hukum;
    - 3) Terkait dengan kepatuhan terhadap hukum.
  - e. Kepatuhan. Perusahaan dan Anak Perusahaan bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga Kebijakan ini. Perusahaan dan Anak Perusahaan akan melakukan sosialisasi, mengawasi dan melakukan  *review*  secara berkala atas aspek kepatuhan di atas.
  - f. Informasi kepada Pemegang Saham. Dalam rangka memudahkan bagi Pemegang Saham mengkonsolidasikan dan memonitor kinerja Anak Perusahaan, maka Anak Perusahaan diwajibkan untuk menyediakan informasi, antara lain namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:
    - 1) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;
    - 2) Rencana Jangka Panjang Perusahaan;
    - 3) Laporan Kinerja Keuangan dan Manajemen Perusahaan Bulanan;
    - 4) Laporan Kinerja Keuangan dan Manajemen Perusahaan Semesteran;
    - 5) Laporan Hasil Perhitungan Tahunan Audited.
  - g. Pengangkatan Direksi dan Komisaris Anak Perusahaan. Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Komisaris Anak Perusahaan dilaksanakan berdasarkan pada prinsip-prinsip  *Good Corporate Governance*  yaitu profesionalisme, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran.
  - h. Persyaratan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Anak Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
  - i. Evaluasi Kinerja Direksi dan Komisaris Anak Perusahaan. Perusahaan akan mengevaluasi secara obyektif kinerja Direksi dan Komisaris Anak Perusahaan baik dalam lingkup kolektif maupun individual dalam Rapat Umum Pemegang Saham Anak Perusahaan dalam bentuk  *Key Performance Indicators* .

# BAB III PEDOMAN ETIKA KERJA

## *CODE OF CONDUCT*





## PEDOMAN PERILAKU DAN ETIKA (CODE OF CONDUCT)

Halaman: 35 - 79  
No. Dokumen: PED/PELNI/08  
Revisi: 3.0  
Tgl. Efektif 15 November 2023

### A. Menjaga Citra Perusahaan

Dalam rangka menjaga citra Perusahaan, seluruh Insan PT PELNI (Persero) baik di darat maupun di laut diwajibkan:

1. Menjaga nama baik Perusahaan, untuk itu Insan PT PELNI (Persero) harus senantiasa berupaya meningkatkan kapasitas profesional baik melalui jalur formal maupun non-formal.
2. Menjaga perilaku dan penampilan yang sesuai dengan norma kesopanan yang berlaku.
3. Menghindari melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan etika kesusilaan.
4. Tidak mengkonsumsi obat-obatan terlarang (Daftar G).
5. Tidak mengkonsumsi minuman keras saat melaksanakan tugas, di lingkungan Perusahaan.
6. Tidak melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Perusahaan.
7. Menghindari sejauh mungkin memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Karyawan dan Perusahaan.

### B. Tanggung Jawab Terhadap Perusahaan

#### 1. Integritas

Seluruh Insan PT PELNI (Persero) baik secara individu maupun kelompok harus senantiasa memegang teguh kejujuran, tata krama, etika pergaulan dan etika bisnis dalam melakukan aktivitas sehari-hari baik dengan pihak internal maupun eksternal Perusahaan.

Insan PT PELNI (Persero) harus bekerja secara profesional guna menghasilkan kinerja yang optimal. Oleh karena itu setiap Insan PT PELNI (Persero) harus saling membantu, memotivasi dan bekerja sama dalam menyelesaikan tugas, mengkomunikasikan setiap ide baru dan saling mentransfer pengetahuan dan kemampuan serta mengambil inisiatif dan mengembangkan kompetensi dalam melaksanakan tugas.

Dalam aktivitas sehari-hari, setiap Insan PT PELNI (Persero) harus saling menghargai, terbuka menerima kritik dan saran serta mengutamakan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan masalah.



## PEDOMAN PERILAKU DAN ETIKA (CODE OF CONDUCT)

Halaman: 36 - 79  
No. Dokumen: PED/PELNI/08  
Revisi: 3.0  
Tgl. Efektif 15 November 2023

Harus Dilakukan:

- a. Selalu bersikap jujur, sopan dan tertib;
- b. Bekerja secara profesional sesuai dengan keahliannya;
- c. Membangun *team work*;
- d. Mengembangkan budaya *sharing knowledge* di antara Karyawan.

Harus Dihindari:

- a. Berbohong, tidak saling menghormati dan tidak disiplin;
- b. Tidak bekerja secara profesional;
- c. Bersikap acuh tak acuh, mementingkan diri sendiri dan tidak mau bekerja sama.

2. Kepatuhan Terhadap Hukum & Peraturan Perundang-undangan  
Setiap Insan PT PELNI (Persero) harus senantiasa menjalankan tugas dan kewajibannya dalam berhubungan dengan pihak lain sesuai dengan peraturan internal Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap Insan PT PELNI (Persero) wajib tunduk dan patuh terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. Segala bentuk ketidakpatuhan yang dilakukan Insan PT PELNI (Persero) terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak dapat ditolerir.

Harus Dilakukan:

- a. Memahami dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bisnis Perusahaan;
- b. Senantiasa mempertimbangkan apakah tindakan yang dilakukan melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Mematuhi seluruh peraturan Perusahaan.

Harus Dihindari:

- a. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Melakukan perbuatan melawan hukum;
- c. Tidak patuh terhadap peraturan Perusahaan.

3. Kerahasiaan Informasi  
PT PELNI (Persero) menetapkan informasi-informasi tertentu sebagai informasi rahasia. Informasi yang termasuk rahasia adalah informasi non publik, yaitu informasi yang oleh PT PELNI (Persero) belum diungkapkan atau belum tersedia secara umum bagi publik. Contoh yang termasuk informasi non publik adalah informasi yang berkaitan dengan:
  - a. Hasil Riset;
  - b. Kontrak;
  - c. Rencana strategis dan program usaha;
  - d. Rencana perubahan kepemilikan & struktur pimpinan;



## PEDOMAN PERILAKU DAN ETIKA (CODE OF CONDUCT)

Halaman: 37 - 79  
No. Dokumen: PED/PELNI/08  
Revisi: 3.0  
Tgl. Efektif 15 November 2023

- e. Hak Paten;
- f. Spesifikasi Teknis;
- g. Penentuan Harga;
- h. Proposal;
- i. Data Keuangan & Pengoperasiannya;
- j. Biaya Produk;
- k. Informasi yang dilindungi perjanjian kerahasiaan;
- l. Rahasia dagang yang telah dilindungi undang-undang.

Kecuali disyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan/atau peraturan perusahaan, Auditor Eksternal, auditor internal, dan komite audit, serta komite lainnya jika ada, harus merahasiakan informasi yang diperoleh sewaktu melaksanakan tugasnya.<sup>13</sup>

Informasi lain yang termasuk rahasia adalah informasi pribadi Karyawan. Data-data pribadi harus ditangani secara bertanggung jawab serta dijaga ketat kerahasiaannya, dan hanya digunakan untuk tujuan yang semestinya. PT PELNI (Persero) senantiasa menjaga privasi dan kerahasiaan pribadi Karyawan. Informasi mengenai pribadi Karyawan tidak akan diberikan kepada Karyawan lain maupun ke pihak-pihak lainnya kecuali hal tersebut diperlukan untuk melaksanakan kepegawaian mereka dengan seijin Atasan yang bersangkutan atau Karyawan yang lebih tinggi dari Atasan yang bersangkutan. Data yang berkenaan dengan catatan kinerja/prestasi Karyawan, gaji, alamat dan lain-lain tidak dapat diberikan ke pihak luar kecuali diperlukan oleh suatu proses hukum atau telah mendapatkan ijin sebelumnya dari Karyawan yang bersangkutan.

Semua Karyawan harus bertindak hati-hati agar tidak membocorkan kerahasiaan informasi tersebut, baik disengaja maupun tidak disengaja. Karyawan harus memeriksa agar setiap kertas kerja dan dokumen yang dibuat, di-foto copy, difax, disimpan dan dibuang telah mempertimbangkan risiko akan kemungkinan pihak yang tidak berwenang memiliki akses terhadap informasi tersebut.

Akses Insan PT PELNI (Persero) terhadap informasi rahasia semata-mata dilakukan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugasnya. Seluruh Insan PT PELNI (Persero) wajib memperlakukan informasi yang bersifat rahasia (*confidential*) yang diperolehnya dalam menjalankan tugasnya dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

<sup>13</sup> Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia PER-2/MBU/03/2023 Pasal 37



## PEDOMAN PERILAKU DAN ETIKA (CODE OF CONDUCT)

Halaman: 38 - 79  
No. Dokumen: PED/PELNI/08  
Revisi: 3.0  
Tgl. Efektif 15 November 2023

- a. Melindungi informasi rahasia  
Seluruh Insan PT PELNI (Persero) wajib melindungi dan tidak membocorkan informasi rahasia kecuali diizinkan dan diatur dalam Pedoman Perilaku dan Etika atau kebijakan lain. Kewajiban ini juga berlaku bagi seluruh Insan PT PELNI (Persero) yang tidak lagi bekerja di Perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- b. Akses Informasi  
Setiap Insan PT PELNI (Persero) sesuai dengan jabatan, kewenangan dan lingkup tugasnya dapat melakukan akses terhadap informasi rahasia sepanjang untuk kepentingan Perusahaan.
- c. Layanan Informasi Publik  
PT PELNI (Persero) telah memiliki Pedoman Layanan Informasi Publik di lingkungan PT PELNI (Persero) yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi.

### Harus Dilakukan:

1. Mengumpulkan, menggunakan dan mengolah informasi Perusahaan hanya untuk keperluan bisnis yang sah;
2. Melakukan penyimpanan informasi rahasia sebagaimana mestinya;
3. Melindungi akses yang tidak sah ke informasi rahasia;
4. Membatasi akses ke informasi hanya bagi mereka yang berhak untuk melihat informasi tersebut;
5. Berhati-hati dalam membicarakan informasi, memperlakukan atau mendokumentasikan data rahasia;
6. Memastikan pihak di luar PT PELNI (Persero) yang bekerja sama dengan pihak PT PELNI (Persero) telah menandatangani perjanjian kerahasiaan informasi;
7. Berusaha mencegah pengungkapan informasi rahasia tanpa izin.

### Harus Dihindari:

1. Mengungkapkan informasi rahasia kepada pihak luar PT.PELNI (Persero) tanpa izin khusus dari *Corporate Secretary/Vice President*;
2. Menggunakan informasi rahasia untuk keuntungan pribadi atau keuntungan pihak di luar PT PELNI (Persero);
3. Berbagi informasi rahasia dengan Karyawan lain yang tidak berhak mengetahui;
4. Membicarakan materi atau informasi rahasia di tempat-tempat umum.



## PEDOMAN PERILAKU DAN ETIKA (CODE OF CONDUCT)

Halaman: 39 - 79  
No. Dokumen: PED/PELNI/08  
Revisi: 3.0  
Tgl. Efektif 15 November 2023

#### 4. Pencatatan Data, Pelaporan & Dokumentasi

Ketepatan dan kehandalan dalam menangani data bisnis PT PELNI (Persero) merupakan hal yang sangat penting dalam menjamin ketepatan laporan keuangan PT PELNI (Persero) yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan bisnis. Pembukuan dan pelaporan yang akurat mencerminkan reputasi dan kredibilitas PT PELNI (Persero).

Mendokumentasikan data bisnis dan keuangan yang akurat, lengkap, tepat guna, dan tepat waktu adalah tanggung jawab setiap Karyawan, bukan hanya peran Direktorat dan Keuangan. Upaya yang disengaja untuk mengaburkan atau mengarsipkan transaksi dengan cara tidak semestinya, atau memalsukannya adalah sebuah pelanggaran. Kesalahan sekecil apapun dapat berakibat serius terhadap pelanggaran pajak atau bahkan hukum.

Harus Dilakukan:

- a. Semua data bisnis, akun dan laporan kepada pihak internal, badan Pemerintah dan pihak lainnya harus disiapkan dengan lengkap, akurat, tepat waktu, hati-hati, transparan, jujur dan mudah dipahami;
- b. Semua Karyawan harus memastikan bahwa prosedur akuntansi dan keuangan telah dipatuhi dengan baik setiap waktu;
- c. Karyawan diminta untuk melapor kepada petugas yang bertanggung jawab di unit kerjanya atau manajemen terkait akan adanya penyimpangan prosedur yang diketahuinya;
- d. Semua transaksi keuangan harus dicatat sesuai dengan prosedur akuntansi Perusahaan yang berdasarkan pada Prosedur Kebijakan Perusahaan dalam Pengawasan Keuangan (*Financial Controls Corporate Policy Procedures*), PSAK serta peraturan dan perundangan yang berlaku;
- e. Menyimpan semua dokumen, laporan dan berkas-berkas Perusahaan dengan tertib sehingga senantiasa mudah ditemukan dan digunakan sewaktu-waktu oleh semua pihak yang berkepentingan

Harus Dihindari:

- a. Mencatat dokumen atau laporan keuangan yang tidak atau kurang menggambarkan data atau transaksi yang sebenarnya;
- b. Memalsukan dokumen apapun;
- c. Mengubah hakikat kebenaran transaksi apapun;
- d. Melakukan rekayasa dalam penyusunan laporan keuangan;
- e. Membenarkan upaya untuk menghindari pajak atau melawan peraturan dan hukum yang berlaku.



## PEDOMAN PERILAKU DAN ETIKA (CODE OF CONDUCT)

Halaman: 40 - 79  
No. Dokumen: PED/PELNI/08  
Revisi: 3.0  
Tgl. Efektif 15 November 2023

5. Perlindungan Aset/Harta Perusahaan, Informasi Perusahaan dan *Intangible Asset*  
Aset merupakan sumber daya yang dimiliki Perusahaan untuk digunakan dalam upaya pencapaian tujuan Perusahaan. Perlindungan dan penggunaannya merupakan upaya untuk mempertahankan kelangsungan usaha Perusahaan.

Aset Perusahaan bukan hanya tangible assets (aset berwujud), seperti tanah, bangunan, kapal, mesin, kendaraan, mebel dan lain lain, tetapi juga ada aset tidak berwujud (*intangible asset*), seperti hak cipta, hak paten, hak merk dagang dan lain lain. Karyawan bertanggung jawab dalam melindungi aset (kekayaan) Perusahaan terhadap kehilangan, pencurian dan penyalahgunaan. Pada prinsipnya aset Perusahaan tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan pihak lain. Penggunaan aset yang tidak semestinya termasuk dalam penyalahgunaan aset Perusahaan.

Penggunaan aset Perusahaan yang bukan termasuk tanggung jawab Karyawan atau untuk kepentingan pribadi memerlukan persetujuan tertulis lebih dahulu dari Atasan Karyawan. Untuk informasi lebih lanjut, pelajari kebijakan atau prosedur penggunaan aset Perusahaan.

Harus Dilakukan:

- Memastikan setiap aset PT PELNI (Persero) digunakan sesuai dengan peruntukannya dalam rangka penciptaan nilai tambah bagi Perusahaan sesuai kaidah-kaidah sosial, ekonomi, dan finansial yang dapat dipertanggungjawabkan dengan memperhitungkan risiko usaha yang terkait;
- Menjaga aset PT PELNI (Persero) dari setiap kemungkinan kehilangan, pencurian dan penyalahgunaan;
- Tidak menggunakan dan memanfaatkan aset Perusahaan untuk kepentingan pribadi, kepentingan kelompok dan/atau aktivitas politik serta pihak ketiga lainnya.

Harus Dihindari:

- Menggunakan kekayaan PT PELNI (Persero), termasuk peralatan, kendaraan, barang dan lainnya yang bukan merupakan wewenang Karyawan;
- Menggunakan fasilitas untuk kepentingan pribadi yang berhubungan dengan kegiatan yang melanggar hukum;
- Menggunakan fasilitas untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan atau merusak reputasi PT PELNI (Persero);
- Memalsukan voucher/kwitansi, jam kerja, tagihan, klaim keuntungan atau biaya perjalanan dan laporan biaya penggantian lainnya untuk keuntungan pribadi;
- Melakukan kegiatan pribadi selama jam kerja yang mengganggu atau menyebabkan tidak dapat melaksanakan tanggung jawab kepegawaian;





## PEDOMAN PERILAKU DAN ETIKA (CODE OF CONDUCT)

Halaman: 41 - 79  
No. Dokumen: PED/PELNI/08  
Revisi: 3.0  
Tgl. Efektif 15 November 2023

- f. Memanfaatkan peluang apapun untuk kepentingan pribadi atau orang lain untuk mendapatkan keuntungan keuangan yang diketahui karena kedudukan pegawai di Perusahaan atau dengan menggunakan aset Perusahaan.
6. Penggunaan Komunikasi Elektronik  
Sistem komunikasi elektronik PT PELNI (Persero) adalah aset Perusahaan berupa perangkat dan prosedur penggunaan informasi elektronik. Informasi Elektronik meliputi data elektronik seperti: tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, surat elektronik (e-mail), internet, telegram, faksimili atau sejenisnya.

Semua penggunaan komunikasi elektronik harus sesuai dengan kebijakan PT PELNI (Persero) dan merujuk pada Kebijakan PT PELNI (Persero) tentang keamanan sistem informasi dan komunikasi (*ICT security policy*). Penggunaan komunikasi elektronik dan informasi akan dipantau oleh manajemen PT PELNI (Persero).

Karyawan bertanggung jawab dalam penggunaan informasi elektronik yang dikomunikasikan dengan menggunakan system komunikasi elektronik Perusahaan. Semua perangkat keras, perangkat lunak dan data harus dijaga sebagaimana mestinya agar tidak rusak, hilang, berubah atau diakses tanpa izin.

Harus Dilakukan:

- Menggunakan sistem komunikasi elektronik sesuai dengan prosedur dan peruntukannya;
- Menjaga sistem komunikasi elektronik dari setiap kemungkinan penyalahgunaan, penyadapan dan perusakan data oleh pihak lain;
- Bersikap hati-hati dalam menyimpan, mencatat dan menggunakan *password*.

Harus Dihindari:

- Panggilan telepon atau e-mail pribadi dari tempat kerja Anda yang berlebihan;
- Mengakses, mengunduh (*download*), menyimpan atau menyebarkan informasi-informasi yang tidak senonoh, melanggar kesusilaan, memiliki muatan perjudian, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik serta pemerasan atau pengancaman;
- Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian Perusahaan atau pihak-pihak yang bertransaksi dengan Perusahaan;
- Menginstal perangkat keras dan lunak yang dapat mengganggu atau merusak sistem komunikasi PT PELNI (Persero);
- Menggunakan sistem komunikasi elektronik untuk beriklan dan meminta sumbangan untuk kepentingan pribadi;
- Menggunakan sistem komputer PT PELNI (Persero) untuk hal yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaan dan dapat mengganggu sistem kepegawaian.



## PEDOMAN PERILAKU DAN ETIKA (CODE OF CONDUCT)

Halaman: 42 - 79  
No. Dokumen: PED/PELNI/08  
Revisi: 3.0  
Tgl. Efektif 15 November 2023

7. Kepedulian terhadap Kesehatan dan keselamatan Kerja, serta Pelestarian PT PELNI (Persero) memiliki komitmen untuk menjalankan pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan standar kepedulian terhadap kesehatan dan keselamatan kerja serta pelestarian lingkungan dan masyarakat. Dalam menjalankan pembangunan berkelanjutan PT PELNI (Persero) memiliki komitmen untuk menjalankan peningkatan kinerja secara berkesinambungan, menggunakan Sumber Daya Alam, manusia, fisik dan keuangan secara tepat guna. Dengan demikian diharapkan Karyawan dan Mitra Bisnis dapat bekerja dengan aman dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengupayakan (*zero accident*). Oleh karena itu PT PELNI (Persero) senantiasa melakukan identifikasi terhadap bahaya yang mengancam kesehatan dan keselamatan kerja yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan Perusahaan.

Setiap Insan PT PELNI (Persero) bertanggung jawab atas pengambilan langkah-langkah yang tepat guna mencegah terjadinya kecelakaan dan sakit di tempat kerja serta terciptanya lingkungan kerja yang aman dan sehat. PT PELNI (Persero) mengembangkan sistem penanganan segera pada saat terjadi kecelakaan kerja atau dalam kondisi darurat dan setiap Insan PT PELNI (Persero) harus memahaminya.

Terkait dengan kepedulian kepada lingkungan dan masyarakat PT PELNI (Persero) berkomitmen untuk melakukan upaya pelestarian lingkungan dan pemberdayaan potensi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar. Insan PT PELNI (Persero) harus mengedepankan harmonisasi dengan lingkungan dan masyarakat sekitar Perusahaan. Insan PT PELNI (Persero) harus melakukan penanganan dengan segera apabila terjadi konflik dengan masyarakat di daerah sekitar Perusahaan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan Perusahaan.

Setiap Insan PT PELNI (Persero) harus memahami dan mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang Kesehatan dan keselamatan kerja serta pelestarian. termasuk kebijakan Perusahaan yang berkaitan dengan masalah tersebut.

Harus Dilakukan:

- a. Menghargai nilai kehidupan di atas segalanya dan mengelola risiko dengan benar;
- b. Mematuhi standar, kebijakan dan berbagai prosedur *Quality Health, Safety Security and Environment* (QHSSE) di dalam lingkungan kepegawaian;
- c. Berpartisipasi aktif dalam setiap program QHSSE dan pelestarian lingkungan di lingkungan kerja;
- d. Menggunakan air, kertas, dan perlengkapan pendukung kerja secara efisien;
- e. Memilih perangkat pendukung pekerjaan yang ramah lingkungan dan aman bagi kesehatan dan lingkungan hidup;
- f. Mengutamakan tindakan pencegahan (*preventif*) yaitu yang bersifat menghindari terjadinya kecelakaan;



## PEDOMAN PERILAKU DAN ETIKA (CODE OF CONDUCT)

Halaman: 43 - 79  
No. Dokumen: PED/PELNI/08  
Revisi: 3.0  
Tgl. Efektif 15 November 2023

- g. Tanggap terhadap keadaan darurat yang disebabkan oleh gangguan keamanan, kecelakaan, pencemaran, dan bencana alam;
- h. Melaporkan setiap insiden dan kecelakaan kerja yang terjadi kepada pimpinan unit masing-masing dan instansi berwenang terkait dalam batas waktu yang ditentukan;
- i. Melakukan pemeriksaan, inspeksi dan evaluasi secara berkala terhadap semua sarana termasuk sumber daya, peralatan dan sistem deteksi secara seksama sesuai kewenangannya untuk memastikan kesiapannya;
- j. Secara terus-menerus meningkatkan sistem dan prosedur HSE yang terbaik guna menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari kecelakaan;
- k. Memenuhi atau melampaui standar peraturan Pemerintah mengenai lingkungan hidup;
- l. Peka dan menghormati nilai dan hak tradisional masyarakat setempat di lingkungan di mana Perusahaan melakukan aktivitas bisnisnya.

### Harus Dihindari:

- a. Mengabaikan standar, kebijakan dan prosedur QHSE dalam melakukan kepegawaian yang dapat mengakibatkan kecelakaan dan pencemaran lingkungan;
- b. Lalai dalam menerapkan persyaratan lingkungan;
- c. Membuang sampah dan sisa-sisa proses kerja pada tempat yang tidak semestinya;
- d. Dengan sengaja bekerjasama dengan pihak-pihak yang merusak lingkungan dengan berbagai alasan, misalnya harganya lebih murah dibanding para pesaing;
- e. Konflik dengan masyarakat setempat di lingkungan di mana Perusahaan melakukan aktivitas bisnisnya.

### 8. Penyalahgunaan Obat-Obatan dan Alkohol

Insan PT PELNI (Persero) dilarang secara tegas melakukan penyalahgunaan (menggunakan, mengedarkan, memiliki dan memperdagangkan) narkotika dan obat-obatan terlarang. Penggunaan atau kepemilikan zat berbahaya yang tidak sah di kantor PT PELNI (Persero) atau saat mewakili Perusahaan, dilarang keras dan akan dikenakan tindakan disipliner. Insan PT PELNI (Persero) juga dilarang mengkonsumsi alkohol selama berada di tempat kerja serta wajib memelihara lingkungan kerja yang sehat dan bersih.

### Harus Dilakukan:

- a. Ikut menciptakan lingkungan kerja yang bebas narkoba dan alkohol;
- b. Tidak mengkonsumsi narkoba dan alkohol baik Ketika berada di lingkungan Perusahaan maupun ketika mewakili Perusahaan;
- c. Melaporkan dengan segera apabila mengetahui adanya tindakan penyalahgunaan narkoba dan alkohol di Perusahaan.



## PEDOMAN PERILAKU DAN ETIKA (CODE OF CONDUCT)

Halaman: 44 - 79  
No. Dokumen: PED/PELNI/08  
Revisi: 3.0  
Tgl. Efektif 15 November 2023

Harus Dihindari:

- a. Menggunakan dan mengonsumsi narkoba;
- b. Mendistribusikan narkoba dan alkohol baik di lingkungan Perusahaan maupun pada saat di luar Perusahaan;
- c. Mengarahkan orang lain untuk melakukan penyalahgunaan narkoba dan alkohol.

### 9. Kegiatan Sosial dan Politik

Setiap Insan PT PELNI (Persero), selaku warga Negara, memiliki hak asasi untuk berkumpul, berserikat, berorganisasi dan menyalurkan aspirasi politik dan sosialnya. Perusahaan tidak memaksa, mempengaruhi atau mengarahkan partisipasi individu dalam berkontribusi di bidang politik. Segala konsekuensi yang timbul akibat aktivitas Karyawan dalam politik ditanggung oleh Karyawan yang bersangkutan.

Bagi Insan PT PELNI (Persero) yang mencalonkan diri menjadi pengurus partai politik dan/atau anggota legislatif maka yang bersangkutan harus non aktif selama pencalonannya. Jika yang bersangkutan telah menjadi pengurus partai politik dan/atau menjadi anggota legislatif maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari Perusahaan sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Harus Dilakukan:

- a. Meminta izin Atasan anda dan memberitahunya kepada Divisi SDM/Direktur SDM & Umum cc Divisi Kesekretariatan Perusahaan jika Anda aktif dalam partai politik baik sebagai anggota maupun pengurus;
- b. Selalu menjaga citra dan reputasi Perusahaan Ketika beraktivitas dalam politik.

Harus Dihindari:

- a. Mengatasnamakan PT PELNI (Persero) dalam aktivitas dan kontribusi pada kegiatan politik;
- b. Menggunakan dana, harta benda, pelayanan atau sumber daya PT PELNI (Persero) lainnya untuk aktivitas dan kontribusi politik;
- c. Menggunakan atribut partai, melakukan kampanye dan aktivitas politik di lingkungan kerja.

## C. Benturan Kepentingan

### 1. Menghindari Benturan Kepentingan

Definisi Benturan kepentingan menurut Pedoman Umum KNKG (Komite Nasional Kebijakan Governansi) adalah keadaan di mana terdapat konflik antara kepentingan ekonomis perusahaan dan kepentingan ekonomis pribadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan Direksi, serta karyawan perusahaan.



## PEDOMAN PERILAKU DAN ETIKA (CODE OF CONDUCT)

Halaman: 45 - 79  
No. Dokumen: PED/PELNI/08  
Revisi: 3.0  
Tgl. Efektif 15 November 2023

Semua Komisaris, Direktur dan Karyawan harus sungguh-sungguh berusaha menghindari terjadinya benturan kepentingan apapun, antara kepentingan pribadi/profesional/kepentingan usaha mereka dengan kepentingan Perusahaan, untuk setiap tindakan yang mereka lakukan ketika mewakili Perusahaan sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Dalam hal terjadi Benturan Kepentingan, anggota Dewan Komisaris dan organ Dewan Komisaris dilarang mengambil Tindakan yang dapat merugikan PT PELNI (Persero) atau mengurangi keuntungan PT PELNI (Persero) dan wajib mengungkapkan Benturan Kepentingan dalam setiap keputusan<sup>14</sup>

Dalam hal Karyawan mempunyai kepentingan langsung, atau tidak langsung, atau hubungan dengan pribadi atau organisasi yang akan menyebabkan terjadinya suatu transaksi dengan Perusahaan, termasuk tapi tidak terbatas pada transaksi-transaksi tersebut di atas, maka Karyawan tersebut harus memberitahukan hal itu dan tidak boleh ikut serta dalam diskusi maupun pengambilan keputusan atas transaksi tersebut, maupun berusaha untuk menggunakan pengaruhnya terhadap Perusahaan, untuk mempengaruhi pengambilan keputusan atas transaksi tersebut.

Karyawan harus menginformasikan kepada Atasannya mengenai situasi yang dapat memungkinkan terjadinya benturan kepentingan dan menghindar dari diskusi maupun aktivitas yang menimbulkan konflik.

Harus Dilakukan:

- a. Mematuhi peraturan, sistem, dan prosedur yang ditetapkan Perusahaan;
- b. Jika Anda hendak memiliki pekerjaan sampingan, pilihlah pekerjaan yang tidak menimbulkan benturan kepentingan;
- c. Melakukan konsultasi dengan Atasan Anda dan Tim Kepatuhan jika Anda memiliki pekerjaan sampingan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan.

Harus Dihindari:

- a. Bekerja untuk perusahaan lain yang memiliki kepentingan dengan Perusahaan yang menjadi pesaing atau yang sedang atau mencoba menjadi Mitra Bisnis Perusahaan;
- b. Merangkap jabatan dan pekerjaan di perusahaan lain termasuk Anak Perusahaan/badan hukum yang dapat mengakibatkan pengambilan keputusan menjadi tidak obyektif;
- c. Memiliki bisnis/usaha yang aktivitasnya mengganggu kinerja Karyawan di Perusahaan;

<sup>14</sup> Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia PER-2/MBU/03/2023 Pasal 20



## PEDOMAN PERILAKU DAN ETIKA (CODE OF CONDUCT)

Halaman: 46 - 79  
No. Dokumen: PED/PELNI/08  
Revisi: 3.0  
Tgl. Efektif 15 November 2023

- d. Memiliki bisnis/usaha yang bertentangan dengan hukum yang berlaku;
  - e. Berperan sebagai perantara untuk kepentingan pihak ketiga yang bertransaksi atau berkepentingan dengan Perusahaan.
2. Investasi dan Kepemilikan Saham Pribadi Karyawan
- Pada prinsipnya Perusahaan menghargai hak-hak Karyawan untuk mengatur urusan pribadi dan tidak akan mencampuri kehidupan pribadi Karyawan. Beberapa hak pribadi dan kegiatan Karyawan yang memungkinkan memunculkan benturan kepentingan adalah investasi dan kepemilikan saham di perusahaan lain yang sedang atau mencoba menjadi Mitra Bisnis atau bahkan pesaing Perusahaan.

### Harus Dilakukan:

- a. Karyawan memberitahukan Atasan, jika berinvestasi atau memiliki saham di perusahaan yang sedang atau mencoba menjadi Mitra Bisnis Perusahaan;
- b. Mengikuti kebijakan dan prosedur pengadaan yang berlaku, jika Perusahaan tempat Karyawan berinvestasi melakukan proses tender;
- c. Jika Perusahaan tempat Karyawan berinvestasi mengikuti proses tender, Karyawan bersangkutan harus mengajukan permohonan untuk tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan pada proses tender tersebut, jika Karyawan bersangkutan terlibat di dalam pengambilan keputusan.

### Harus Dihindari:

- a. Memiliki saham/kepemilikan dalam badan usaha yang menjadi mitra atau pesaing Perusahaan dalam jumlah yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan termasuk suami/istri dan anak;
  - b. Menggunakan informasi rahasia yang dimiliki Perusahaan untuk kepentingan pribadi atau perusahaan tempat Karyawan bersangkutan berinvestasi;
  - c. Terlibat dalam pengambilan keputusan atau mencoba mempengaruhi keputusan untuk kepentingan pribadi ataupun bisnis Karyawan bersangkutan.
3. Kegiatan di Luar Perusahaan
- Karyawan diijinkan untuk mengadakan aktivitas di luar Perusahaan bila kegiatan tersebut dimaksudkan untuk menunjang pelaksanaan tugas Karyawan, misalnya keanggotaan dalam suatu asosiasi, guna memberikan kesempatan kepada Karyawan untuk mengaktualisasikan diri di luar aktivitas-aktivitas kepegawaian di Perusahaan. Yang digolongkan sebagai aktivitas di luar Perusahaan dalam hal ini adalah aktivitas di dalam organisasi profesi, sosial kemasyarakatan, olah raga, kerohanian, dan lain sebagainya yang tidak berhubungan langsung dengan pelaksanaan tugas kepegawaian.



## PEDOMAN PERILAKU DAN ETIKA (CODE OF CONDUCT)

Halaman: 47 - 79  
No. Dokumen: PED/PELNI/08  
Revisi: 3.0  
Tgl. Efektif 15 November 2023

### Harus Dilakukan:

- a. Karyawan dapat mengembangkan potensi pribadinya melalui kegiatan di luar Perusahaan terlebih lagi untuk menunjang pelaksanaan tugasnya;
- b. Karyawan dapat mengaktualisasikan diri dengan aktif dalam kegiatan profesi, sosial kemasyarakatan dan lain sebagainya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Harus Dihindari:

- a. Mengikuti perkumpulan/klub/organisasi yang tidak diakui Pemerintah dan menganut nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut Perusahaan;
  - a. Menyalahgunakan fasilitas Perusahaan untuk melakukan kegiatan dalam perkumpulan/klub/organisasi tersebut;
  - b. Aktivitas-aktivitas tersebut berpengaruh terhadap pengurangan jam kerja dan/atau konsentrasi kerja Karyawan serta tidak memprioritaskan tugas dan tanggung jawab sebagai Karyawan.
4. Perlakuan Terhadap Keluarga dan Teman
- Benturan kepentingan terjadi atau mungkin terjadi pada kasus Karyawan memiliki keluarga atau teman yang menjadi pemilik atau pejabat pengambil keputusan di Perusahaan yang sedang atau mencoba menjadi Mitra Bisnis Perusahaan. Benturan kepentingan mungkin juga terjadi ketika ada anggota keluarga yang sama-sama menjadi Karyawan Perusahaan. Ketika berurusan dengan anggota keluarga atau teman, pastikan bahwa hubungan Anda tidak mengganggu atau berpotensi mengganggu kemampuan Anda untuk bertindak demi kepentingan terbaik Perusahaan.

### Harus Dilakukan:

- a. Memberitahukan kepada Atasan langsung dan Tim Kepatuhan jika ada anggota keluarga atau teman Anda yang merupakan pemilik atau pejabat pengambil keputusan di perusahaan yang sedang atau mencoba menjadi Mitra Bisnis Perusahaan;
- b. Jika perusahaan di mana keluarga atau teman Anda menjadi pemiliknya, atau keluarga atau teman Anda adalah pejabat pengambil keputusan di perusahaan itu mengikuti proses tender, Anda harus mengajukan permohonan untuk tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan pada proses tender tersebut, jika Anda terlibat di dalam proses pengambilan keputusan.

### Harus Dihindari:

- a. Memberikan informasi yang dimiliki Perusahaan untuk kepentingan perusahaan yang dimiliki keluarga atau teman Anda, atau untuk perusahaan di mana keluarga atau teman Anda adalah pejabat pengambil keputusan;



## PEDOMAN PERILAKU DAN ETIKA (CODE OF CONDUCT)

Halaman: 48 - 79  
No. Dokumen: PED/PELNI/08  
Revisi: 3.0  
Tgl. Efektif 15 November 2023

- b. Terlibat dalam pengambilan keputusan atau mencoba mempengaruhi keputusan Perusahaan dalam proses pengadaan;
  - c. Terlibat atau mempengaruhi kebijakan Perusahaan yang terkait dengan rekrutmen, proses rotasi dan promosi, serta penjatuhan sanksi dan penilaian kinerja Karyawan yang mempunyai hubungan keluarga.
5. Pemberian dan Penerimaan Suap, Hadiah, Jamuan, Hiburan dan Pemberian Donasi  
Dalam menjalankan proses bisnis, Perusahaan perlu mengatur dengan tegas terkait pemberian dan penerimaan suap, hadiah, jamuan, hiburan dan pemberian donasi. Pengaturan tersebut sebagai acuan bagi seluruh Karyawan dalam menjalankan tugasnya, sehingga dapat mencegah terjadinya kecurangan/*fraud* yang akan merugikan Perusahaan. Hal ini mengikat baik bagi Karyawan beserta keluarga.

a. **Penyuapan**

Suap merupakan suatu perbuatan menawarkan, menjanjikan, memberikan, menerima atau meminta keuntungan yang tidak semestinya dari nilai apapun (berupa keuangan atau non keuangan), langsung atau tidak langsung, terlepas dari lokasi, merupakan pelanggaran peraturan perundang-undangan, sebagai bujukan atau hadiah untuk orang yang bertindak atau menahan diri dari bertindak terkait kinerja (3.16) dari tugas orang tersebut.

Harus Dilakukan:

- 1) Selalu menerapkan praktik bisnis yang sehat dan beretika, bebas dari tindakan kecurangan (*fraud*) serta mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Berpartisipasi aktif dalam mencegah terjadinya praktik suap di lingkungan kerja.

Harus Dilakukan:

- 1) Mempengaruhi keputusan atau mengarahkan seseorang untuk memberikan ataupun menerima suap;
- 2) Menawarkan jasa untuk tujuan memperoleh keuntungan pribadi dengan melanggar aturan yang sudah ditentukan;
- 3) Memberikan fasilitas lebih kepada pihak lain dengan imbalan untuk keuntungan pribadi;
- 4) Menerima pemberian atau buah tangan yang ilegal atau tujuan pemberian yang tidak dibenarkan dari pihak manapun yang ingin, akan dan/atau sedang mengadakan hubungan bisnis dengan Perusahaan;
- 5) Tindakan-tindakan lain yang dapat dikategorikan sebagai tindakan suap menurut ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.





## PEDOMAN PERILAKU DAN ETIKA (CODE OF CONDUCT)

Halaman: 49 - 79  
No. Dokumen: PED/PELNI/08  
Revisi: 3.0  
Tgl. Efektif 15 November 2023

### b. Hadiah

Pemberian/penerimaan hadiah dapat dalam bentuk uang atau yang disetarakan yaitu cek, voucher, bilyet giro, barang ataupun pemberian dalam bentuk lainnya yang diberikan oleh atau kepada seseorang karena kedudukannya.

Harus Dilakukan:

- 1) Memberitahukan dan berkonsultasi dengan Atasan langsung Anda dan tim kepatuhan terlebih dahulu jika Anda diberi atau ditawarkan hadiah, jamuan atau hiburan oleh perusahaan Mitra Bisnis Perusahaan;
- 2) Menolak dengan sopan setiap tawaran dan pemberian hadiah, layanan dan hiburan yang dapat mempengaruhi, atau berpotensi mempengaruhi, pengambilan keputusan;
- 3) Dalam rangka menjaga atau memelihara hubungan bisnis, Perusahaan dapat mengeluarkan biaya yang dapat dipertanggungjawabkan atas beban Perusahaan pada kondisi antara lain: hari raya keagamaan, perayaan ulang tahun kedinasan, pisah-sambut pejabat Perusahaan, dan pernyataan simpati;
- 4) Menjaga diri dan kerabat/keluarga dari menerima hadiah yang dapat menyebabkan terjadinya benturan kepentingan dan tindakan kecurangan sehingga merugikan kepentingan Perusahaan.

Harus Dilakukan:

- 1) Meminta hadiah, jamuan, hiburan dan perjalanan pribadi kepada Mitra Bisnis Perusahaan;
- 2) Meminta sumbangan kepada perusahaan Mitra Bisnis Perusahaan untuk event-event atau aksi sosial yang dilakukan Karyawan yang tidak dikoordinasikan oleh Perusahaan;
- 3) Menerima komisi, rabat/diskon atau pemberian uang sehubungan dengan jasa layanan yang diberikan kepada Perusahaan;
- 4) Menerima uang tunai atau yang setara dengan uang tunai seperti saham Perusahaan, cek pribadi, voucher, kupon belanja dan pinjaman yang diberikan atau ditawarkan perusahaan Mitra Bisnis Perusahaan.

### c. Jamuan, Hiburan dan Donasi

Jamuan dan hiburan dalam rangka bisnis mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian donasi hanya dapat dilakukan untuk tujuan amal dan tujuan sosial lainnya dalam batas yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perusahaan serta peraturan perundang-undangan. Donasi yang diterima Perusahaan menjadi milik Perusahaan.



## PEDOMAN PERILAKU DAN ETIKA (CODE OF CONDUCT)

Halaman: 50 - 79  
No. Dokumen: PED/PELNI/08  
Revisi: 3.0  
Tgl. Efektif 15 November 2023

Harus Dilakukan:

- 1) Selalu melaporkan dan mendapatkan persetujuan dari Atasan dan/atau Unit yang membawahi GCG dalam memberikan jamuan bisnis, hiburan lainnya dan donasi kepada pihak lain;
- 2) Memberikan laporan pertanggungjawaban yang jelas dan akuntabel atas setiap pengeluaran jamuan bisnis/hiburan lainnya;
- 3) Pemberian donasi terkait kegiatan sosial Perusahaan dilakukan melalui unit kerja yang mengelola kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

Harus Dilakukan:

- 1) Memanfaatkan pemberian jamuan bisnis, hiburan dan donasi untuk kepentingan pribadi;
- 2) Menghilangkan bukti-bukti atas pengeluaran jamuan bisnis/hiburan lainnya dengan sengaja maupun tidak sengaja;
- 3) Memberikan dan atau menerima jamuan, hiburan dan donasi yang secara nyata terkait dengan tindak kejahatan, kegiatan politik, atau kegiatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

### D. Hubungan Kerja

1. Lingkungan Kerja yang Bebas dari Diskriminasi, Pelecehan, Perbuatan Asusila, Ancaman, dan Kekerasan

PT PELNI (Persero) yakin bahwa lingkungan kerja yang baik dapat mempengaruhi kualitas kinerja Karyawan dengan berbagai pengetahuan dan inovasinya. Menjadi tanggung jawab Perusahaan dan seluruh Karyawan dalam menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari diskriminasi, pelecehan dan perbuatan asusila, ancaman, dan kekerasan.

PT PELNI (Persero) memiliki komitmen untuk mengembangkan tenaga kerja yang beragam dan memberikan lingkungan kerja di mana setiap Karyawan diperlakukan secara adil dan hormat dengan memberikan kesempatan yang sama untuk bekerja dan dipromosikan.

Kesempatan kerja di PT PELNI (Persero) ditawarkan dan diberikan berdasarkan asas manfaat. Semua Karyawan dan pelamar kerja harus diperlakukan dan dievaluasi menurut keterampilan kerja, kualifikasi, kemampuan dan kecakapannya. Keputusan tentang hal ini tidak didasarkan pada perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, hubungan pribadi, negara asal, umur, cacat, ideologi, status perkawinan, tanggung



## PEDOMAN PERILAKU DAN ETIKA (CODE OF CONDUCT)

Halaman: 51 - 79  
No. Dokumen: PED/PELNI/08  
Revisi: 3.0  
Tgl. Efektif 15 November 2023

jawab keluarga, dan sebagainya. Diskriminasi terhadap seseorang Karyawan atau pelamar di kepegawaian merupakan pelanggaran serius atas ketentuan peluang kerja yang sama dan terhadap kebijakan PT PELNI (Persero).

Setiap Insan PT PELNI (Persero) dilarang melakukan tindakan pelecehan dan asusila dalam bentuk apapun baik kepada sesama Karyawan maupun kepada rekanan/pemasok/Mitra Bisnis Perusahaan. Pelecehan dapat berupa:

- a. Pelecehan secara lisan, seperti kata-kata, lelucon kotor atau penghinaan;
- b. Pelecehan secara fisik seperti sentuhan yang tidak wajar dan menyakitkan;
- c. Pelecehan dengan gambar, seperti poster, kartu, kalender, kartun, grafiti, tulisan surat atau gerakan tubuh yang jorok;
- d. Pelecehan seksual, seperti main mata, siulan nakal, komentar berkonotasi seks atau gender, humor porno, cubitan, colekan, tepukan atau sentuhan di bagian tubuh tertentu, gerakan tertentu atau isyarat yang bersifat seksual, ajakan berkencan, ajakan melakukan hubungan seksual yang Tidak dikehendaki oleh individu yang menjadi sasaran;

PT PELNI (Persero) menjunjung tinggi nilai dan norma kesusilaan. PT PELNI (Persero) memandang perbuatan asusila yang dilakukan Karyawan di lingkungan kerja sebagai tindakan yang tidak etis. Perbuatan asusila selain akan merusak citra dan reputasi Perusahaan, juga dapat menimbulkan suasana kerja yang tidak nyaman. Setiap Insan PT PELNI (Persero) berkewajiban untuk menciptakan dan memelihara lingkungan kerja yang bebas dari perbuatan asusila.

PT PELNI (Persero) tidak mentolerir setiap ancaman lisan atau perilaku kekerasan. Versi yang lebih rinci dari kebijakan PT PELNI (Persero) mengenai Kesetaraan dalam Kesempatan Kerja dapat diperoleh dari Divisi Sumber Daya Manusia (SDM). Kebijakan tersebut memberikan informasi yang harus diketahui oleh semua Karyawan.

Harus Dilakukan:

- a. Memahami dan mematuhi peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan peraturan Perusahaan yang mengatur tentang kepegawaian;
- b. Ikut memelihara suasana kerja yang kondusif;
- c. Mengembangkan pengetahuan, keahlian dan perilaku yang tepat untuk melaksanakan kepegawaian secara profesional;
- d. Memperlakukan sesama Karyawan dengan penuh hormat tanpa menjadikan perbedaan ras, jenis kelamin, kehamilan, agama, suku, hubungan pribadi, negara asal, umur, cacat, ideologi, status perkawinan, tanggung jawab keluarga, dan sebagainya sebagai bahan pertimbangan dalam promosi jabatan.



## PEDOMAN PERILAKU DAN ETIKA (CODE OF CONDUCT)

Halaman: 52 - 79  
No. Dokumen: PED/PELNI/08  
Revisi: 3.0  
Tgl. Efektif 15 November 2023

Harus Dihindari:

- a. Menggunakan kata-kata yang tidak sopan dan kotor;
- b. Bercanda, membuat lelucon dan melakukan pelecehan yang dapat menimbulkan kebencian, menghina dan menyakiti Karyawan lain;
- c. Melakukan perbuatan asusila;
- d. Melakukan ancaman dan kekerasan.

### 2. Kerja Sama Atasan dan Bawahan

Kelangsungan hidup Perusahaan sangat ditentukan oleh kinerja dan citra perusahaan. Kinerja dan citra perusahaan itu sendiri sangat ditentukan oleh 2 (dua) hal, yaitu kemampuan (kapabilitas dan kompetensi) dan perilaku setiap karyawan Perusahaan. Oleh karena itu, sangat penting bagi Perusahaan untuk mengatur perilaku yang beretika dalam pelaksanaan aktivitas sehari-hari di Perusahaan.

#### a. Perilaku Sebagai Atasan Terhadap Bawahan

- 1) Menghargai dan memperlakukan bawahan sebagai manusia seutuhnya dengan memperhatikan semua sisi kemanusiannya;
- 2) Selalu berkomunikasi secara santun, terbuka, jujur dan bertanggung jawab;
- 3) Senantiasa meningkatkan pengetahuan bawahan dan menghargai kreativitas, inovasi dan inisiatif bawahan;
- 4) Melibatkan dan mempertimbangkan masukan dari bawahan dalam proses pengambilan keputusan serta menghargai dan menerima perbedaan pendapat dan kritik yang membangun;
- 5) Memberi keteladanan dalam tindakan dan perilaku sehari-hari, sesuai kata dengan perbuatan;
- 6) Menjadi pelopor pembaharuan dan manajemen perubahan;
- 7) Mendorong budaya kepatuhan terhadap Pedoman Perilaku dan Etika dan kebijakan Perusahaan;
- 8) Mendorong/memotivasi bawahan untuk berprestasi dan secara bersama-sama mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan;
- 9) Melakukan koreksi atau teguran ke bawahan secara konstruktif, adil dan tanpa mematahkan semangat kerja yang bersangkutan;
- 10) Memberikan kesempatan yang sama kepada bawahan untuk mengembangkan karirnya tanpa membedakan suku, agama, ras, gender dan golongan;
- 11) Menanggapi setiap laporan yang diterima mengenai pelanggaran disiplin dan menindaklanjutinya secara adil dan transparan sesuai peraturan Perusahaan;
- 12) Menjaga keutuhan dan kekompakan seluruh Karyawan dengan menghindari persaingan yang tidak sehat serta menghindari pengkotakan antarbagian;
- 13) Tidak melakukan intimidasi atau tekanan, penghinaan, dan pelecehan terhadap bawahan.



## PEDOMAN PERILAKU DAN ETIKA (CODE OF CONDUCT)

Halaman: 53 - 79  
No. Dokumen: PED/PELNI/08  
Revisi: 3.0  
Tgl. Efektif 15 November 2023

### b. Perilaku Sebagai Bawahan Terhadap Atasan

- 1) Bekerja jujur dan profesional dalam menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab;
- 2) Bersikap dan bertingkah laku santun terhadap Atasan dan sesama Karyawan;
- 3) Selalu berusaha meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas;
- 4) Memberikan saran dan masukan yang positif kepada Atasan;
- 5) Berani dan bebas mengeluarkan pendapat secara santun dalam mendiskusikan kebijakan Atasan yang tidak sesuai dengan aturan dan/atau tujuan Perusahaan dan menyampaikan saran untuk perbaikan;
- 6) Tidak membahas secara negatif kebijakan Atasan dengan sesama bawahan yang berpotensi mengundang fitnah dan kontra produktif terhadap kinerja Perusahaan;
- 7) Mematuhi peraturan Perusahaan dan menginformasikan kepada Atasan bila terdapat indikasi penyimpangan;
- 8) Patuh dan konsekuen terhadap hukum, kebijakan (*policy*), dan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang sudah ditetapkan;
- 9) Tidak melakukan tindakan yang di luar kewenangannya;
- 10) Mematuhi dan menghormati kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

## E. Hubungan dengan Konsumen

### 1. Pelayanan Kepada Konsumen

Karyawan wajib melayani setiap pelanggan secara profesional dengan sikap sopan, ramah dan wajar. Bilamana Karyawan secara sengaja atau tidak sengaja (karena sebab-sebab lain berdasarkan alasan pribadi) tidak memberikan pelayanan yang memuaskan kepada pelanggan, di mana pada batas tertentu tindakan karyawan tersebut dapat merugikan dan membahayakan kelangsungan hidup Perusahaan, maka Perusahaan dapat memberikan sanksi kepada Karyawan.

### 2. Perlakuan Adil dan Tidak Diskriminatif

Perusahaan berkomitmen menyediakan pelayanan yang berkualitas dengan penerapan kebijakan standar mutu pelayanan. Sejalan dengan hal tersebut, setiap karyawan wajib memberikan perlakuan yang adil dan tidak bertindak diskriminatif dalam melayani pelanggan dengan pemenuhan standar mutu pelayanan yang telah ditetapkan.



## PEDOMAN PERILAKU DAN ETIKA (CODE OF CONDUCT)

Halaman: 54 - 79  
No. Dokumen: PED/PELNI/08  
Revisi: 3.0  
Tgl. Efektif 15 November 2023

Harus Dilakukan:

- a. Mengutamakan kepuasan dan kepercayaan pelanggan dengan memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas sesuai dengan standar mutu pelayanan;
- b. Menjalin komunikasi edukatif yang sehat, ramah, adil, dan jujur;
- c. Menegakkan integritas pelayanan publik;
- d. Memberikan solusi yang saling menguntungkan;
- e. Menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelanggan;
- f. Menindaklanjuti/memproses penyelesaian keluhan atau pengaduan pelanggan;
- g. Memberi perlakuan yang adil dalam melayani setiap pelanggan.

Harus Dihindari:

- a. Mengabaikan masukan dan kritikan pelanggan atas pelayanan;
- b. Bertindak diskriminatif.

### F. Perlakuan Terhadap Mitra Bisnis

Pencapaian kinerja PT PELNI (Persero) sangat ditentukan oleh hubungan yang harmonis dan wajar dengan Mitra Bisnis. Insan PT PELNI (Persero) atas nama Perusahaan harus menghargai hubungan kemitraan dengan para pemasok, penyedia barang/jasa, kontraktor, pelanggan dan pihak ketiga lainnya.

Setiap Insan PT PELNI (Persero) harus menjaga hubungan dengan Mitra Bisnis secara profesional mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan Perusahaan.

Harus Dilakukan:

1. Memperlakukan vendor, pemasok, kontraktor dan pelanggan dengan adil sesuai ketentuan persaingan usaha yang sehat;
2. Menghormati hak-hak vendor, pemasok, kontraktor dan pelanggan dengan selayaknya;
3. Menjelaskan peraturan PT PELNI (Persero) ketika hendak menjalin hubungan bisnis dengan vendor, pemasok, kontraktor dan pelanggan;
4. Memastikan kepatuhan terhadap Pakta Integritas yang berlaku di PT PELNI (Persero) sebagai syarat perjanjian dalam menjalin kemitraan;
5. Menjaga perjanjian kerahasiaan.

Harus Dihindari:

1. Melakukan praktik yang tidak adil, tidak transparan, menipu atau menyesatkan;
2. Memberikan informasi dan data-data tentang penyedia barang/jasa, pemasok, kontraktor dan pelanggan kepada pihak-pihak yang tidak berwenang.



## PEDOMAN PERILAKU DAN ETIKA (CODE OF CONDUCT)

Halaman: 55 - 79  
No. Dokumen: PED/PELNI/08  
Revisi: 3.0  
Tgl. Efektif 15 November 2023

### G. Perlakuan Terhadap Pesaing

Dalam mengumpulkan, berbagi dan menggunakan informasi tentang para pesaing, hendaknya dilakukan dengan cara yang legal dan etis. Tindakan legal dan etis perlu diperhatikan seperti halnya kita menghargai dan melindungi informasi rahasia PT PELNI (Persero).

Pengumpulan informasi persaingan yang sah adalah melalui informasi yang tersedia untuk umum atau hasil riset yang telah dipublikasikan. PT PELNI (Persero) memperbolehkan Insan PT PELNI (Persero) untuk mengumpulkan dan menggunakan informasi pesaing dari sumber seperti:

1. Laporan yang tersedia untuk umum di lembaga Pemerintah;
2. Pidato atau orasi para eksekutif Perusahaan di forum terbuka;
3. Laporan Tahunan (jika perusahaan pesaing adalah perusahaan berbentuk Perusahaan Terbuka);
4. Koran, artikel atau jurnal.

Harus Dilakukan:

1. Berhati-hati saat berurusan dengan pesaing termasuk mengumpulkan informasi tentang pesaing dari sumber-sumber yang sah;
2. Berhati-hati pada saat mendapatkan informasi tentang pesaing dari sumber-sumber yang mencurigakan atau didapatkan dengan cara yang tidak wajar;
3. Selalu berkonsultasilah dengan atasan unit yang menangani *Good Corporate Governance* (GCG) dalam menggali informasi/berurusan dengan pesaing.

Harus Dihindari:

1. Menghimpun informasi tentang pesaing yang tidak sesuai atau tidak sah dari sumber yang tidak dapat diterima secara umum seperti dengan cara:
2. Mencuri, mengancam, memaksa atau menipu;
3. Membeli di pasar gelap;
4. *Hacking* sistem informasi;
5. Menyadap pembicaraan telepon.



## PEDOMAN PERILAKU DAN ETIKA (CODE OF CONDUCT)

Halaman: 56 - 79  
No. Dokumen: PED/PELNI/08  
Revisi: 3.0  
Tgl. Efektif 15 November 2023

### H. Hubungan dengan Pemerintah

1. Kepatuhan terhadap Ketentuan/Peraturan Terkait  
Kemampuan PT PELNI (Persero) untuk menjalankan bisnis secara langsung dipengaruhi oleh keputusan yang diambil Pemerintah. Oleh karena itu, PT PELNI (Persero) berusaha untuk membina hubungan yang terbuka dan bersifat membangun dengan Pemerintah. Perusahaan mempunyai komitmen untuk menjaga dan memelihara hubungan baik dengan Pemerintah, dalam hal ini dengan setiap Jajaran Pemerintah yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perusahaan.

Harus Dilakukan:

- a. Senantiasa mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Menghindari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam berhubungan dengan Pemerintah/Regulator;
- c. Agar selalu menerapkan prinsip-prinsip GCG untuk memastikan setiap tindakan yang berhubungan dengan Pemerintah sesuai dengan kebijakan PT PELNI (Persero).

Harus Dihindari:

- a. Menyalahgunakan hubungan kemitraan dengan Pemerintah antara lain dengan memberikan jamuan dan hadiah untuk kepentingan pribadi;
- b. Menawarkan atau memberikan apapun yang berharga kepada pejabat atau Karyawan Pemerintah yang bertentangan dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Memberikan suap kepada Pemerintah untuk mempengaruhi keputusan yang menjadi kewenangannya atau sebagai imbalan atas perlakuan yang diinginkan.

2. Pola Hubungan dan Komunikasi

Dalam berhubungan dengan Pemerintah, Karyawan berkewajiban ikut memelihara hubungan yang jujur dengan regulator, lembaga, pejabat-pejabat serta para Karyawan Pemerintah.

Harus Dilakukan:

- a. Membina hubungan yang sehat, harmonis, konstruktif dan beretika dengan Regulator, dan instansi terkait lainnya berdasarkan nilai kejujuran, dan saling menghormati;
- b. Memastikan setiap informasi dan laporan yang harus diberikan kepada regulator dan Pemerintah akurat dan lengkap.





## PEDOMAN PERILAKU DAN ETIKA (CODE OF CONDUCT)

Halaman: 57 - 79  
No. Dokumen: PED/PELNI/08  
Revisi: 3.0  
Tgl. Efektif 15 November 2023

Harus Dihindari:

- a. Memanfaatkan hubungan baik dengan Pemerintah untuk memperoleh kesempatan bisnis dengan cara yang tidak etis dan ilegal.

### I. Hubungan dengan Masyarakat

#### 1. Pelayanan Masyarakat

Menjaga hubungan baik dengan masyarakat adalah penting bagi keberhasilan jangka panjang usaha Perusahaan dan karyawannya. Perusahaan berusaha memahami dan berinteraksi secara positif dengan masyarakat sekitar serta membantu pengembangan masyarakat dengan cara menerapkan rasa saling menghargai, kerja sama yang aktif dan memberikan komitmen jangka panjang.

Harus Dilakukan:

- a. Selalu berusaha untuk tinggal secara harmonis dengan masyarakat setempat;
- b. Menerapkan Pedoman Perilaku dan Etika dengan percaya diri, bermartabat, dan penuh keyakinan dalam melaksanakan semua kegiatan dengan masyarakat;
- c. Peka dan menghormati nilai dan hak tradisional masyarakat setempat;
- d. Menghindari segala perkataan, tindakan yang mengarah kepada diskriminasi masyarakat berdasar suku, agama, ras dan golongan.

Harus Dihindari:

- a. Ikut terlibat konflik dengan masyarakat, terlebih lagi membawa nama Perusahaan;
- b. Mengabaikan norma - norma sosial kemasyarakatan di wilayah setempat.

#### 2. Pemberian Donasi

Perusahaan membenarkan adanya pengeluaran dana untuk masyarakat dalam bentuk sumbangan untuk tujuan sosial/ amal dengan mengutamakan fokus pada bidang pendidikan, lingkungan, dan pengembangan usaha mikro dan usaha kecil atau kebijakan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam batas kepatutan, sebagai wujud komitmen dan kepedulian Perusahaan dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat<sup>15</sup>. Oleh karna itu, apabila Karyawan mendapatkan Tugas Khusus dari Perusahaan dalam melaksanakan Program Penugasan Khusus (menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum serta riset dan inovasi nasional), serta Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan maka harus dilaksanakan dengan penuh Tanggungjawab.

<sup>15</sup> Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-1/MBU/03/2023 pasal 20 ayat 1



## PEDOMAN PERILAKU DAN ETIKA (CODE OF CONDUCT)

Halaman: 58 - 79  
No. Dokumen: PED/PELNI/08  
Revisi: 3.0  
Tgl. Efektif 15 November 2023

Harus Dilakukan:

- a. Mentaati semua peraturan perundang-undangan terkait Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
- b. Melakukan Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang memberikan manfaat optimal bagi perusahaan, masyarakat penerima manfaat dan lingkungan hidup;
- c. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan memberikan laporan sesuai ketentuan yang berlaku.

Harus Dihindari:

- a. Memberikan donasi dan program sosial dengan mengedepankan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu;
- b. Menyalahgunakan wewenang dan jabatan dalam pemberian donasi atau program sosial perusahaan.

### 3. Kesadaran Akan Lingkungan Hidup

Perusahaan senantiasa mendukung segala bentuk tindakan dalam upaya melindungi, mengembangkan dan melestarikan lingkungan hidup. PT PELNI (Persero) selalu berusaha untuk secara efektif mengelola semua dampak lingkungan yang mungkin timbul akibat dari kegiatan usahanya.

Perusahaan juga mengambil langkah-langkah preventif dan praktis yang bertujuan menciptakan dan melindungi lingkungan alam yang bersih dan hijau.

Harus Dilakukan:

- a. Mentaati semua undang-undang mengenai lingkungan dan memelihara norma kinerja lingkungan yang dapat diterima dalam semua tahapan operasional Perusahaan;
- b. Secara proaktif bekerja sama dengan Pemerintah Daerah setempat dan lembaga-lembaga, serta organisasi-organisasi terkait lainnya dalam mengembangkan sistem manajemen lingkungan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan;
- c. Ikut serta membangun dan membina hubungan yang serasi dan harmonis serta berupaya memberikan manfaat kepada masyarakat dan lingkungan di sekitar tempat Perusahaan beroperasi;
- d. Berpartisipasi aktif menjaga lingkungan hidup dengan meminimalkan dampak lingkungan dan mempertahankan keseimbangan/kelestarian ekosistem yang ada.



## PEDOMAN PERILAKU DAN ETIKA (CODE OF CONDUCT)

Halaman: 59 - 79

No. Dokumen: PED/PELNI/08

Revisi: 3.0

Tgl. Efektif 15 November 2023

Harus Dihindari:

- a. Berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang merusak kelestarian lingkungan hidup;
- b. Tidak peduli dan membiarkan terjadinya kegiatan operasi bisnis yang membahayakan dan merusak lingkungan hidup di area/lingkungan kerjanya;
- c. Bekerjasama dengan institusi yang secara nyata telah merusak lingkungan hidup.

# BAB IV PENERAPAN PEDOMAN PERILAKU DAN ETIKA

## *CODE OF CONDUCT*





## PEDOMAN PERILAKU DAN ETIKA (CODE OF CONDUCT)

Halaman: 61 - 79  
No. Dokumen: PED/PELNI/08  
Revisi: 3.0  
Tgl. Efektif 15 November 2023

### A. Sosialisasi Pedoman

PT PELNI (Persero) menumbuhkan budaya korporasi yang memastikan bahwa seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris serta seluruh karyawannya memahami dan berkomitmen menjalankan tanggung jawab mereka untuk berperilaku yang sesuai pedoman tentang Perilaku dan Etika (*code of conduct*). Direksi mengomunikasikan secara efektif pedoman tentang Perilaku dan Etika (*code of conduct*) kepada Dewan Komisaris dan seluruh karyawan.<sup>16</sup>

### B. Pernyataan Kepatuhan Insan PT PELNI (Persero)

Seluruh Insan PT PELNI (Persero) wajib menandatangani Surat Pernyataan Komitmen Kepatuhan Pedoman Perilaku dan Etika Perusahaan dalam rangka meningkatkan penerapan tata Kelola perusahaan yang baik dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris wajib menandatangani:
  - a. Surat Pernyataan Komitmen Dewan Komisaris PT PELNI (Persero) tentang Pakta Integritas Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG);
  - b. Surat Pernyataan Dewan Komisaris PT PELNI (Persero) tentang Benturan Kepentingan;
  - c. Surat Pernyataan Kepemilikan Saham Komisaris Beserta Keluarga;
  - d. Surat Pernyataan Pejabat Yang Bertanggungjawab Atas Pedoman Perilaku dan Etika (*Code Of Conduct*), dan
  - e. Surat Pernyataan Insan PELNI.
  - f. Surat Pernyataan Telah Bertindak Independen dalam Pelaksanaan Pengelolaan Operasional Perusahaan (dilakukan pada akhir tahun).
2. Direksi wajib menandatangani:
  - a. Surat Pernyataan Komitmen Direksi PT PELNI (Persero) tentang Pakta Integritas Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG),
  - b. Surat Pernyataan Direksi PT PELNI (Persero) tentang Benturan Kepentingan;
  - c. Surat Pernyataan Kepemilikan Saham Direksi Beserta Keluarga;
  - d. Surat Pernyataan Pejabat Yang Bertanggungjawab Atas Perilaku dan Etika (*Code Of Conduct*), dan
  - e. Surat Pernyataan Insan PELNI.
  - f. Surat Pernyataan Telah Bertindak Independen dalam Pelaksanaan Pengelolaan Operasional Perusahaan (dilakukan pada akhir tahun).

<sup>16</sup> Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia PER-2/MBU/03/2023 Pasal 41 ayat (4)



## PEDOMAN PERILAKU DAN ETIKA (CODE OF CONDUCT)

Halaman: 62 - 79  
No. Dokumen: PED/PELNI/08  
Revisi: 3.0  
Tgl. Efektif 15 November 2023

3. Organ pendukung Dewan Komisaris dan anggota komite-komite lainnya wajib menandatangani Surat Pernyataan Pejabat yang bertanggung jawab Atas Pedoman Perilaku dan Etika (*Code Of Conduct*), dan Surat Pernyataan Insan PELNI;
4. Seluruh Pegawai PT PELNI (Persero) dengan Jabatan: Kepala Kesekretariatan Perusahaan, Kepala SPI, Kepala DPA QHSSE, Senior Vice President, Vice President, Ketua Project Management Office (PMO), Kepala Cabang, Nakhoda, General Manager, Manager, Pengawas, Pemeriksa, Koordinator Eksekutif Asisten, Surveyor, Kepala Bagian, Kepala Urusan, KKM, Mualim, Masinis, Perwira, supervisor dan sejenisnya wajib menyetujui pada portal pegawai Surat Pernyataan Pejabat Yang Bertanggungjawab Atas Pedoman Perilaku dan Etika (*Code Of Conduct*) dan Surat Pernyataan Insan PELNI;
5. Seluruh Pegawai PT PELNI (Persero) baik Organik dan Non Organik (PKWT/ProHire) selain yang disebutkan pada poin 4 wajib memberikan persetujuan penandatanganan surat Pernyataan Insan PELNI atas Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*) yang disampaikan melalui portal pegawai;
6. Unit kerja yang melakukan kerjasama dengan Seluruhn Mitra/Rekanan/Vendor/ Peyedia PT PELNI (Persero wajib menandatangani Pakta Integritas dalam satu kali kegiatan);
7. Lembar pernyataan komitmen dan pakta integritas sesuai dengan format yang telah termuat dalam lampiran Pedoman Perilaku dan Etika (*Code Of Conduct*);
8. Penandatanganan surat pernyataan Komitmen sebagaimana dimaksud pada poin angka 4 dan 5 dapat dilakukan secara digital dengan mengakses website : [www.portal.pelni.co.id](http://www.portal.pelni.co.id) dan login dengan memasukkan username dan password masing-masing pegawai dan selanjutnya memilih opsi persetujuan sebagai pengganti tanda tangan.

Penandatanganan Surat Pernyataan Komitmen Kepatuhan Pedoman Perilaku dan Etika dilakukan secara berkala setiap tahun. Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan memantau pelaksanaan pendokumentasian Surat Pernyataan Komitmen Kepatuhan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Pedoman Perilaku dan Etika Perusahaan.

Unit layanan Pengadaan agar mensosialisasikan terkait Pakta Integritas kepada seluruh pihak yang terkait dalam proses Pengadaan Barang dan/jasa baik Pengguna (*User*) dan Mitra/Rekanan/Vendor/Peyedia PT PELNI (Persero) serta mendokumentasikan lembaran yang telah ditandatangani sebagai arsip Perusahaan.



## PEDOMAN PERILAKU DAN ETIKA (CODE OF CONDUCT)

Halaman: 63 - 79  
No. Dokumen: PED/PELNI/08  
Revisi: 3.0  
Tgl. Efektif 15 November 2023

### C. Mekanisme Penegakan Pedoman Perilaku Termasuk Pelaporan atas Pelanggaran

Setiap Insan PT PELNI (Persero) yang mengetahui kondisi yang diyakini berpotensi melanggar Pedoman Perilaku dan Etika ini, harus segera melaporkan kepada Atasan langsung atau pimpinan yang lebih tinggi secara tertulis dengan mencantumkan identitas pelapor berdasarkan bukti-bukti yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan serta tidak mengandung unsur fitnah dan untuk kepentingan pribadi. Pelaporan pelanggaran juga bisa dilakukan melalui mekanisme:

1. Email : [wbs@pelni.co.id](mailto:wbs@pelni.co.id)
2. Pesan Whatsaap : 08112804162
3. Website Pelni : [www.pelni.co.id](http://www.pelni.co.id)

Perusahaan akan melindungi kerahasiaan setiap Insan PT PELNI (Persero) yang telah melaporkan pelanggaran dan akan segera menindaklanjutinya, kecuali laporannya tidak benar dan kepada pelapor dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

### D. Pelanggaran dan Sanksi Pedoman Perilaku dan Etika

Pemberian sanksi terhadap pelanggaran Pedoman Perilaku dan Etika Perusahaan dilakukan untuk menegakkan Pedoman Perilaku dan Etika Perusahaan. Setiap Insan PT PELNI (Persero) yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku dan Etika Perusahaan diberikan sanksi. Pemberian sanksi akan diatur dengan peraturan tersendiri yang ditetapkan sesuai peraturan Perusahaan.

### E. Penghargaan atas Pelaksanaan Pedoman Perilaku dan Etika

Perusahaan dapat memberikan penghargaan bagi setiap Insan PT PELNI (Persero) atau unit kerja terkait yang memiliki inisiatif khusus dalam penegakan Pedoman Perilaku dan Etika Perusahaan. Pemberian penghargaan/insentif ini dilakukan untuk menumbuhkan kepedulian dan rasa memiliki untuk secara terus menerus menegakkan Pedoman Perilaku dan Etika Perusahaan. Proses pemberian penghargaan/ insentif akan dilakukan oleh Divisi SDM.

# BAB V PENUTUP

## *CODE OF CONDUCT*







## PEDOMAN PERILAKU DAN ETIKA (CODE OF CONDUCT)

Halaman: 65 - 79  
No. Dokumen: PED/PELNI/08  
Revisi: 3.0  
Tgl. Efektif 15 November 2023

Perusahaan mengevaluasi, meninjau dan melakukan pemutakhiran terhadap pedoman untuk mengetahui kesesuaian serta kebutuhan perusahaan sehingga dalam penerapannya dapat efektif. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, pengembangan terhadap Pedoman Perilaku dan Etika Perusahaan dan perbaikan dari program implementasinya akan dilakukan secara berkesinambungan. Pelaksanaan Pedoman Perilaku dan Etika ini diharapkan dapat menjamin Insan PT PELNI (Persero) melakukan aktivitas bisnis yang beretika baik secara prinsip maupun praktis.

Dalam perkembangannya Pedoman Perilaku dan Etika ini dapat disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kehidupan sosial, adat istiadat, norma, maupun perubahan dan perkembangan bisnis Perusahaan. Masukan dari berbagai pihak terhadap pengembangan Pedoman Perilaku dan Etika sangat diperlukan oleh Perusahaan agar sejalan dan bersinergi dengan nilai-nilai yang telah ada di Perusahaan. Komitmen dan dukungan seluruh Insan PT PELNI (Persero), Pelanggan dan Mitra Bisnis merupakan kunci keberhasilan implementasi Pedoman Perilaku dan Etika untuk dilaksanakan dalam aktivitas operasional Perusahaan sehari-hari. Oleh karenanya berbagai masukan, kritik dan saran dapat juga disampaikan melalui media yang telah disebutkan di atas.

# LAMPIRAN

## *CODE OF CONDUCT*





## PEDOMAN PERILAKU DAN ETIKA (CODE OF CONDUCT)

Halaman: 67 - 79  
No. Dokumen: PED/PELNI/08  
Revisi: 3.0  
Tgl. Efektif 15 November 2023

Lampiran 1: FORM/PELNI/08.01

### SURAT PERNYATAAN KOMITMEN DEWAN KOMISARIS/DIREKSI PT PELNI (PERSERO) TENTANG PAKTA INTEGRITAS PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG)

Saya, yang menyatakan dan bertandatangan di bawah ini,

Nama :

Jabatan :

Saya yang telah diangkat dan dilantik dalam jabatan sebagai Dewan Komisaris / Direktur PT PELNI (Persero) berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor ..... dan memperhatikan dengan seksama ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di perusahaan, memperhatikan kaedah-kaedah, norma-norma dan prinsip-prinsip yang tertuang dalam ketentuan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) serta memperhatikan Pakta Integritas yang telah Saya tanda tangani, dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Saya akan menjunjung tinggi dan menjaga kehormatan serta integritas Perusahaan dengan mencegah dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji termasuk diantaranya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang akan dapat merugikan kedudukan, kehormatan, nama baik dan kepentingan hukum Perusahaan;
2. Bahwa Saya akan setia, bekerja jujur, tertib, penuh semangat dan bersikap hati-hati dalam melaksanakan tugas Perusahaan serta akan mematuhi secara sungguh-sungguh segala ketentuan - ketentuan hukum berlaku di Perusahaan.
3. Bahwa Saya akan memegang teguh sesuatu rahasia yang menuntut sifat dan perintahnya harus dirahasiakan sesuai ketentuan yang berlaku di Perusahaan;
4. Bahwa Saya akan memegang teguh komitmen untuk penerapan transparansi di seluruh kegiatan yang dilaksanakan dibawah wewenang Saya;
5. Bahwa Saya bersedia memberikan keterangan, baik lisan maupun tertulis yang diminta oleh pihak yang berwenang yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib Saya berikan sehubungan dengan adanya pengaduan yang menyangkut diri Saya ataupun unit kerja di bawah tanggung jawab Saya;
6. Bahwa Saya tidak akan menerima dan atau memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu yang penerimaan dan atau pemberian tersebut patut diduga terkait dengan jabatan saya atau akan dapat mempengaruhi kewajiban saya dalam melaksanakan tugas Perusahaan;
7. Bahwa Saya tidak akan menyanggupi atau memberi sesuatu janji kepada siapapun juga yang terkait dengan jabatan dan kedudukan Saya di Perusahaan, dimana kesanggupan dan pemberian janji tersebut jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di Perusahaan;



## PEDOMAN PERILAKU DAN ETIKA (CODE OF CONDUCT)

Halaman: 68 - 79  
No. Dokumen: PED/PELNI/08  
Revisi: 3.0  
Tgl. Efektif 15 November 2023

8. Bahwa Saya dalam melaksanakan tugas akan mengutamakan dan menjunjung tinggi kepentingan Perusahaan daripada kepentingan pribadi atau golongan;
9. Bahwa Saya akan menjaga harmonisasi pelaksanaan tugas Perusahaan dengan pihak-pihak yang terkait kepentingan dengan Perusahaan, sehingga pelaksanaan tugas Perusahaan akan dapat berjalan dengan baik dan lancar sebagaimana yang diharapkan oleh Perusahaan;
10. Bahwa Saya akan memberikan bantuan/dukungan dalam pengungkapan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ataupun bentuk penyimpanan lainnya dibawah kewenangan Saya;
11. Bahwa Saya akan menerapkan sanksi kepada pihak-pihak di bawah kewenangan Saya yang terbukti melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ataupun bentuk penyimpanan lainnya.

Demikian, pernyataan ini Saya sampaikan dengan sebenar-benarnya, tanpa menyembunyikan fakta dan hal material apapun, dan dengan demikian Saya bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dari hal-hal yang Saya nyatakan disini, demikian pula akan bersedia bertanggung jawab baik secara perdata maupun pidana, apabila pernyataan Saya ini tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya.

Jakarta,.....20.....

JABATAN  
Ttd & Materai

(Nama Lengkap)



## PEDOMAN PERILAKU DAN ETIKA (CODE OF CONDUCT)

Halaman: 69 - 79  
No. Dokumen: PED/PELNI/08  
Revisi: 3.0  
Tgl. Efektif 15 November 2023

Lampiran 2: FORM/PELNI/08.02

### SURAT PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS / DIREKSI PT PELNI (PERSERO) TENTANG BENTURAN KEPENTINGAN

Pada hari ini,..... tanggal ... bulan.... Tahun....., saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :  
Jabatan :

Selaku Dewan Komiaris / Direktur Perusahaan PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), menyatakan bahwa saya:

1. Tidak memiliki Perusahaan, Saham disuatu Perusahaan maupun kegiatan bisnis yang berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan bidang usaha PT PELNI (Persero) maupun Anak Perusahaan PT PELNI (Persero).
2. Tidak memiliki hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ke-3 (tiga), baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda (menantu atau ipar) dengan Dewan Komisaris maupun Direksi PT PELNI (Persero) lainnya.
3. Menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (Tata Kelola Perusahaan yang baik) secara konsisten sesuai dengan Pedoman GCG dan *code of conduct* yang telah berlaku di PT PELNI (Persero).
4. Tidak memiliki benturan kepentingan secara pribadi dan mengambil keuntungan pribadi, keluarga maupun golongan tertentu dari kegiatan Perseroan, selain gaji dan fasilitas sebagai Direktur yang ditetapkan oleh RUPS.
5. Tidak memangku jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dan tidak berwenang mewakili Perusahaan apabila mempunyai kepentingan dengan kepentingan Perusahaan.
6. Apabila mempunyai benturan kepentingan dalam pembuatan suatu keputusan, maka saya bersedia mundur dari proses pengambilan keputusan tersebut.
7. Bersedia diberhentikan sewaktu-waktu sebagai Direktur Perusahaan dan menerima sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku apabila saya terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal sebagaimana yang tertulis dalam surat pernyataan ini.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya tandatangani untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,.....20.....

JABATAN  
Ttd & Materai

(Nama Lengkap)



## PEDOMAN PERILAKU DAN ETIKA (CODE OF CONDUCT)

Halaman: 70 - 79  
No. Dokumen: PED/PELNI/08  
Revisi: 3.0  
Tgl. Efektif 15 November 2023

Lampiran 3: FORM/PELNI/08.03

### SURAT PERNYATAAN KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS/DIREKSI DAN KELUARGA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
Jabatan :  
Alamat :  
Telp/Fax :  
Email :

Bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Perseroan PT PELNI (Persero), menyatakan bahwa kepemilikan modal adalah "..... (.....)%" pada PT PELNI (Persero) baik induk maupun anak perusahaan dan perusahaan patungan serta kepemilikan saham keluarga sebagai berikut:

No	Nama	Kewarganegaraan	Nilai Saham	Persentase	Keterangan
		Indonesia			Komisaris/Direksi
		Indonesia			Istri
TOTAL					Anak

Jakarta,.....20.....

JABATAN  
Ttd & Materai

(Nama Lengkap)



## PEDOMAN PERILAKU DAN ETIKA (CODE OF CONDUCT)

Halaman: 71 - 79  
No. Dokumen: PED/PELNI/08  
Revisi: 3.0  
Tgl. Efektif 15 November 2023

Lampiran 4: FORM/PELNI/08.04

### SURAT PERNYATAAN PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS PEDOMAN PERILAKU DAN ETIKA (CODE OF CONDUCT)

Nama/NRP :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

Sehubungan dengan pemberlakuan PEDOMAN PERILAKU DAN ETIKA Perusahaan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) pada hari ini (tanggal bulan tahun), maka telah Saya terima dan pahami sepenuhnya bahwa Saya berkewajiban untuk:

1. Mendistribusikan PEDOMAN PERILAKU DAN ETIKA (*Code of Conduct*), yang telah diterima dan ditandatangani oleh seluruh Insan PT PELNI (Persero) di unit kerja yang menjadi tanggung jawab Saya.
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi dan internalisasi PEDOMAN PERILAKU DAN ETIKA (*Code of Conduct*), larangan gratifikasi, anti penyuapan, dan pelanggaran-pelanggaran yang merugikan Perusahaan dengan Pejabat Perusahaan.
3. Melakukan upaya-upaya untuk menjamin kepatuhan terhadap PEDOMAN PERILAKU DAN ETIKA (*Code of Conduct*) di unit kerja yang menjadi tanggung jawab Saya.
4. Melaksanakan semua pemberian sanksi pelanggaran disiplin (jika ada) dan melakukan tindakan pembinaan/perbaikan di lingkungan unit kerja yang menjadi tanggung jawab Saya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar, tanpa paksaan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Jakarta, .....20.....

JABATAN  
Ttd & Materai

(Nama Lengkap)



## PEDOMAN PERILAKU DAN ETIKA (CODE OF CONDUCT)

Halaman: 72 - 79  
No. Dokumen: PED/PELNI/08  
Revisi: 3.0  
Tgl. Efektif 15 November 2023

Lampiran 5: FORM/PELNI/08.05

### SURAT PERNYATAAN INSAN PT PELNI (PERSERO)

---

Nama/NRP :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

Dengan ini Saya sebagai Insan PT PELNI (Persero) menyatakan telah menerima, membaca dan memahami PEDOMAN PERILAKU DAN ETIKA (*Code of Conduct*), larangan gratifikasi, anti penyuapan, dan pelanggaran-pelanggaran yang merugikan Perusahaan pada hari ini (tanggal bulan tahun). Bersedia untuk mematuhi semua ketentuan yang tercantum di dalamnya dan Saya bersedia menerima sanksi atas pelanggaran (jika ada) yang Saya lakukan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar, tanpa paksaan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Jakarta,.....20.....

JABATAN  
Ttd & Materai

(Nama Lengkap)

\*Wajib diisi oleh seluruh INSAN PELNI





## PEDOMAN PERILAKU DAN ETIKA (CODE OF CONDUCT)

Halaman: 73 - 79  
No. Dokumen: PED/PELNI/08  
Revisi: 3.0  
Tgl. Efektif 15 November 2023

Lampiran 6: FORM/PELNI/08.06

### PAKTA INTEGRITAS INSAN PT PELNI (PERSERO)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Sesuai dengan Anggaran dan Peraturan Perusahaan, berwenang bertindak untuk dan atas nama

Perusahaan : PT PELNI (Persero)

Alamat Kedudukan : Jalan Gajah Mada No 14 Jakarta Pusat

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Kami telah melaksanakan (nama kegiatan pengadaan barang dan jasa / kerjasama) sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Direksi dan peraturan perusahaan serta peraturan perundang-undangan, berdasarkan prinsip-prinsip itikad baik, dengan kecermatan yang tinggi, dan dalam keadaan bebas, mandiri atau tidak dibawah tekanan, maupun pengaruh dari pihak lain (*independency*);
2. Kami telah mengambil keputusan sehubungan dengan hal-hal sebagaimana tersebut di atas dengan penuh kehati-hatian (*duty of care and loyalty*) demi kepentingan yang terbaik bagi Perusahaan, dengan mengindahkan berbagai sumber informasi, keterangan dan telah melakukan perbandingan yang cukup, sebagaimana layaknya kami mempertimbangkan keputusan bagi kepentingan diri kami sendiri (*prudent person rule*);
3. Dalam mengambil keputusan, Kami tidak memberi/ menjanjikan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam arti suap atau gratifikasi berupa uang, hadiah, bingkisan, bantuan, atau bentuk lainnya dalam kesempatan apapun termasuk perayaan hari besar keagamaan, atas nama pribadi atau perusahaan, kepada karyawan Perusahaan yang berada di bawah PT PELNI (Persero) yang berpotensi mempengaruhi pertimbangan bisnis yang wajar dan profesional dengan maksud untuk mendapatkan dan/ atau memperlancar pekerjaan penyedia barang atau jasa.
4. Kami berperan aktif mencegah atau memberantas dan tidak melakukan praktik korupsi, kolusi, gratifikasi, suap, dan transaksi benturan kepentingan dalam kegiatan pengadaan barang atau jasa di PT PELNI (Persero).
5. Kami telah melaksanakan proses tersebut dengan pemahaman yang cukup tentang berbagai peraturan dan kewajiban normatif lainnya yang terkait, dan memenuhi seluruh ketentuan dan peraturan perundang-undangan, termasuk mempertimbangkan *best practice* yang dipandang perlu, penting dan kritis dalam proses tersebut (*duty abiding the laws*);

Demikian pernyataan ini Kami sampaikan dengan sebenar-benarnya, tanpa menyembunyikan fakta dan hal material apapun, dan dengan demikian kami akan bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dari hal-hal yang kami nyatakan di sini, demikian pula akan bersedia bertanggung jawab baik secara perdata maupun pidana, apabila laporan dan pernyataan ini tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Demikian Pakta Integritas ini, Kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,.....20.....



## PEDOMAN PERILAKU DAN ETIKA (CODE OF CONDUCT)

Halaman: 74 - 79

No. Dokumen: PED/PELNI/08

Revisi: 3.0

Tgl. Efektif 15 November 2023

Nama Vice President Vice President Divisi.. (Sesuai Jabatan)	
Nama Manager Manajer (Sesuai Jabatan)	
Nama SPV/Staff/Officer SPV/Staff/Officer (Sesuai Jabatan)	
Nama SPV/Staff/Officer SPV/Staff/Officer (Sesuai Jabatan)	



## PEDOMAN PERILAKU DAN ETIKA (CODE OF CONDUCT)

Halaman: 75 - 79  
No. Dokumen: PED/PELNI/08  
Revisi: 3.0  
Tgl. Efektif 15 November 2023

Lampiran 7: FORM/PELNI/08.07

### [KOP SURAT PERUSAHAAN] PENYEDIA/MITRA/REKAN KERJA/ VENDOR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
Jabatan : .....

Sesuai dengan Anggaran Dasar dan Peraturan Perusahaan, berwenang bertindak untuk dan atas nama:

Perusahaan : .....  
Alamat Kedudukan : .....

Dalam rangka Pengadaan Barang dan/atau Jasa berupa .....dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa kami:

1. Tidak akan melakukan praktek Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN);
2. Melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui adanya indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini;
3. Kami tidak memberi/ menjanjikan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam arti suap atau gratifikasi berupa uang, hadiah, bingkisan, bantuan, atau bentuk lainnya dalam kesempatan apapun termasuk perayaan hari besar keagamaan, atas nama pribadi atau perusahaan, kepada karyawan Perusahaan yang berada di bawah PT PELNI (Persero) yang berpotensi mempengaruhi pertimbangan bisnis yang wajar dan profesional dengan maksud untuk mendapatkan dan/ atau memperlancar pekerjaan penyedia barang atau jasa.
4. Tidak akan melakukan pengaturan - pengaturan yang bertentangan dengan ketentuan/ peraturan yang berlaku dan atau dengan prinsip - prinsip Pengadaan Barang dan atau Jasa yang efisien, efektif, kompetitif, transparan, adil, wajar, dan akuntabel;
5. Kami berperan aktif mencegah atau memberantas dan tidak melakukan praktik korupsi, kolusi, gratifikasi, suap, dan transaksi benturan kepentingan dalam kegiatan pengadaan barang atau jasa di PT PELNI (Persero);
6. Kami bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi dan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku, apabila saya melanggar hal - hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini.
7. Kami tidak menyebarkan segala bentuk informasi terkait dengan kegiatan di PT PELNI (Persero) kepada pihak ketiga manapun.

Jakarta,.....20.....

JABATAN  
Ttd & Materai

(Nama Lengkap)

\*Catatan : diisi dan ditandatangani oleh Penyedia/Mitra/Rekanan/Vendor.



## PEDOMAN PERILAKU DAN ETIKA (CODE OF CONDUCT)

Halaman: 76 - 79  
No. Dokumen: PED/PELNI/08  
Revisi: 3.0  
Tgl. Efektif 15 November 2023

Lampiran 8: FORM/PELNI/08.08

### SURAT PERNYATAAN TELAH BERTINDAK INDEPENDEN DALAM PELAKSANAAN PENGELOLAAN OPERASIONAL PERUSAHAAN

Guna mewujudkan prinsip Good Corporate Governance dan untuk memenuhi peraturan hukum sebagaimana tercantum dalam:

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pasal 25 tentang Rangkap Jabatan;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 97 terkait pertanggungjawaban dan Pasal 99 terkait dengan mewakili Perseroan;
3. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-02/MBU/03/2023 tentang tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara; dan
4. Akta Pendirian PT PELNI (Persero) Nomor 31 tanggal 30 Oktober 1975 yang dibuat dihadapan Soeلمان Ardjasmita, S.H., Notaris di Jakarta, Akta Nomor 10 tanggal 19 Desember 2008 tentang Penyesuaian Anggaran Dasar PT PELNI (Persero) dibuat dihadapan Raden Mas Soediarto Soenarto, S.H. Sp.N., Notaris di Jakarta dan Akta Nomor 2 tanggal 7 Februari 2022 Tentang Perubahan Anggaran Dasar PT Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia dibuat dihadapan Ida Adiningsih, S.H., Notaris di Jakarta beserta perubahan terakhir Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia Nomor 1 Tanggal 3 Oktober 2023 yang dibuat dihadapan Ida Adiningsih, S.H., Notaris di Jakarta.

Maka dengan ini saya:

Nama :  
Jabatan :

Menyatakan bahwa selama periode Januari 20... sampai dengan Desember 20... tidak memiliki benturan kepentingan yang berpengaruh pada proses pengambilan keputusan operasional perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

1. Tidak menerima dan memberikan sesuatu apapun kepada pihak lain yang mempengaruhi independensi;
2. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah sampai derajat ke-3, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping ataupun hubungan yang timbul karena perwakilan dengan anggota Dewan Komisaris lainnya atau dengan anggota Direksi; dan
3. Tidak memangku jabatan rangkap sebagai:
  - a. Anggota Direksi pada BUMN, BUMD atau Badan Usaha Milik Swasta;
  - b. Pengurus Partai Politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah; dan
  - c. Pejabat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta,.....20....

Ttd  
(Nama Lengkap)

\*Catatan: diisi dan ditandatangani oleh Dewan Komisaris dan Direksi Pada Akhir Tahun



## PEDOMAN PERILAKU DAN ETIKA (CODE OF CONDUCT)

Halaman: 77 - 79

No. Dokumen: PED/PELNI/08

Revisi: 3.0

Tgl. Efektif 15 November 2023

Halaman ini sengaja dikosongkan



PEDOMAN  
PERILAKU DAN ETIKA  
(**CODE OF CONDUCT**)